

**IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK
ARISAN DAGING SAPI DI KECAMATAN WONOMULYO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

NURDIA AN NISA
NIM: 20256120092

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MAJENE
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Arisan Daging Sapi di Kecamatan Wonomulyo” yang di susun oleh saudari Nurdia An Nisa, NIM: 20256120092, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Oktober 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Rabu, 11 Desember 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H, M.H	(.....)
Sekretaris	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Prof.KH.M.Mawardi Dj., Lc., M.Ag., Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Muhammad Dirman Rasyid, Lc., M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Nurdia An Nisa**, NIM: 20256120092, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah penelitian dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Praktik Arisan Daging Sapi Di Kecamatan Wonomulyo”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 30 September 2024

Pembimbing 1



Prof. KH. M. Mawardi Dj. Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 19581231 199503 1 003

Pembimbing 2



Muhammad Dirman Rasvid, Lc., M.Ag
NIP. 19930416 202203 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nurdia An Nisa
NIM : 20256120092
Tempat/Tgl.Lahir : Wonomulyo, 8 Juli 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik
Arisan Daging Sapi Di Kecamatan Wonomulyo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Wonomulyo, 9 Oktober 2024



Penyusun,


NURDIA AN NISA
NIM. 20256120092

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Praktik Arisan Daging Sapi di Kecamatan Wonomulyo” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua ayahanda **Hardiono Mustafa, S.Pd** dan ibunda **Nurhaedah** yang telah membesarkan, mendoakan dan senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebarnya kepada:

1. Prof. Dr Wasilah, S.T., M.T, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sekaligus sebagai penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D, dan Bapak Muhammad Dirman Rasyid, Lc., M.Ag, masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Ftri Sagita S.H.I, M.H, sebagai penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap Staf Akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Eknoomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian wilayah Desa Arjosari Tepatnya di Dusun 03 Magelang yang dipimpinnya serta segenap Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan para Tokoh Akademisi yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Orang tua dari penulis, Hardiono Mustafa, S.Pd dan Nurhaedah yang senantiasa mendukung penulis selama proses perkuliahan serta memberikan dorongan/bantuan yang bersifat material dan spritual, cinta, kasih sayang tanpa pernah putus selama penulis menempuh pendidikan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya pemilik nama Ahmad Gimnastiar, S.H terimakasih telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, yang menjadi penyemangat dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih karena telah menjadi sosok rumah, pendamping dalam segala hal menemani dan mendukung ataupun mendengarkan keluh kesah dari penulis.
11. Ucapan terimakasih yang tulus kepada Asriana, S.H, Hasrani, S.H, Atiqah Muslimin, S.H dan Nur Afifah, S.H atas dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
12. Dan segenap teman-teman seperjuangan selama proses perkuliahan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah STW. Aamiin yaarabbal alamin.

Wonomulyo, 09 Oktober 2024
Penulis



Nurdia An Nisa
Nim. 20256120092

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
E. Kajian Pustaka	8
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	10
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	10
B. <i>Qard</i> , Riba dan Garar.....	15
1. <i>Qard</i>	15
2. Riba	20
3. Garar.....	25
C. Arisan.....	27
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data Penelitian	34

D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Instrumen Penelitian	37
F. Teknik Analisis dan Analisi Data	37
G. Pengujian Keabsahan Data	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Desa Arjosari.....	40
B. Praktik Arisan Daging Sapi di Kecamatan Wonomulyo	42
C. Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Daging Sapi di Kecamatan Wonomulyo	48
BAB V. PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	69
SURAT IZIN PENELITIAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. *Tansliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ئ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>Rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-ḥikmah</i>
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>Rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-ḥikmah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّ	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Ḥajj</i>
نُعَا	: <i>Nu“ima</i>
عَا	: <i>‘Aduwwun</i>

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah \bar{y} . Contoh:

عَلِيّ	: <i>‘Alī</i>
عَرَبِيّ	: <i>‘Arabī</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'mu rūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*). Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

J. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf (*al caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang samajuga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓīunzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون نهشر

اخ = الى اخرها/ الى اخره

ج = جزء

ABSTRAK

Nama : **Nurdia An Nisa**
Nim : 20256120092
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Praktik Arisan Daging Sapi di Kecamatan Wonomulyo

Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi prinsip ekonomi syariah dalam praktik arisan daging sapi dengan mengangkat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik arisan daging sapi di Kecamatan Wonomulyo dan 2) Bagaimana implemmtasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik arisan daging sapi di Kecamatan Wonomulyo.

Jenis penelitian adalah penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan teologi normatif Syar'i, pendekatan konseptual, dan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode pemeriksaan data, klasifikasi, analisis data, dan kemudian menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan daging sapi di Dusun 03 Magelang Kecamatan Wonomulyo menggunakan sistem akad *qard* (utang piutang) tetapi tidak sepenuhnya sebagai utang, karena dalam pelunasannya tidak menuntut untuk segera di lunasi. Implementasi ekonomi syariah berdasarkan dari 6 (Enam) prinsip yaitu prinsip tauhid, prinsip amanah, prinsip maslahat, prinsip keadilan, prinsip ibahah, prinsip terhindar dari *garar*, *riba*, dan *zulm*. Maka, praktik arisan daging sapi ini terdapat unsur *garar* dan *riba*. Dalam praktiknya juga tidak terdapat transparansi dana berupa jumlah pengeluaran pembelian daging sapi terhadap semua anggota.

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka pihak-pihak yang terlibat disarankan: 1) Untuk anggota arisan agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan syariah dapat mendorong praktik yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. 2) Untuk ketua arisan sebaiknya dalam pengelolaan dana yang lebih transparan dan adil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya pasti membutuhkan bantuan satu sama lain, baik secara sadar maupun tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks Islam terdapat prinsip *ta'āwun* yaitu sikap saling tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk saling membantu sesama makhluk sosial dalam hal kebaikan. ¹Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
العِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²

Terjemahan bahasa Mandar:

*Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna pe'atakwo mie'lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe'i passessa-Na.*³

Prinsip saling tolong-menolong (*ta'āwun*) dalam hal kebaikan merupakan nilai fundamental dalam Islam yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam muamalah atau transaksi ekonomi. Kegiatan muamalah

¹Rahmatul Hijrati, *Konsep Ta'awun menurut Al-Qur'an dan Pengembangannya dalam Konseling Islam* (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2020), h. 15.

²Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 143

³Muh Idam Khalid Bodi, dkk., *Karoang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h. 173.

merupakan salah satu cara yang mudah untuk manusia dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagai makhluk sosial.⁴

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia dibatasi dengan adanya aturan-aturan serta hukum yang telah ditentukan dalam Islam. Oleh karena itu, Allah SWT selalu mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya manusia tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya, dalam hal ini tukar menukar keperluan antara anggota untuk bermuamalah.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan pada masyarakat yaitu arisan. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang dari beberapa orang dengan bentuk yang sama, setelah itu mereka akan menentukan siapa di antaranya akan menerima arisan tersebut dengan cara yang telah ditentukan dan begitu seterusnya di setiap pertemuan sampai semua peserta telah menerima bagian mereka.

Arisan menjadi salah satu solusi praktis untuk pembiayaan ekonomi di kampung-kampung maupun kota-kota. Arisan juga digunakan sebagai cara untuk saling mengenal, saling tolong-menolong, dan menjalin silaturahmi. Arisan juga digunakan sebagai cara bagi masyarakat atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan materi mereka.⁵

Di Kecamatan Wonomulyo tepatnya di Dusun 03 Magelang terdapat kegiatan arisan barang. Arisan barang kurang lebih sama dengan arisan pada umumnya yang menggunakan sistem undian untuk menentukan pemenang dari arisan tersebut. Ketika salah satu anggota arisan yang namanya keluar sebagai pemenang arisan maka dia berhak memperoleh barang arisan yang sudah disepakati sebelumnya tanpa memberikan imbalan kepada admin arisan. Selain arisan barang

⁴Muh. Ruslan Abdullah, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam* (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan LIPa, 2014), h. 7.

⁵Rozikin, M. R, "Hukum Arisan Dalam Islam", t.t: *Nizham Jurnal Studi Keislaman* (2019), h. 25.

terdapat pula arisan daging sapi yang memiliki sistem sedikit berbeda dengan arisan barang. Dalam arisan daging sapi ini tidak terdapat undian untuk menentukan pemenang. Akan tetapi jika salah satu anggota arisan akan mengadakan acara hajatan seperti pernikahan, aqiqah, sunatan dan lain sebagainya maka dia berhak memperoleh hasil dari arisan daging sapi. Misalnya ibu Santi mengikuti arisan daging sapi yang beranggotakan 20 orang. Karena ingin mengadakan acara syukuran, ibu Santi ingin mengambil arisan daging sapi, maka setiap anggota akan mengumpulkan uang kepada ketua (admin) arisan sebanyak Rp 120.000,00 untuk digunakan membeli daging sapi. Terdapat sebuah permasalahan dalam arisan ini, di samping memberikan uang untuk membeli daging sapi, setiap anggota juga diwajibkan memberikan uang sebanyak Rp 5.000,00 kepada ketua (admin) arisan sebagai uang pribadinya. Selain itu, terdapat penambahan jumlah pembayaran ketika harga daging sapi naik. Akan tetapi jika harga daging sapi turun, maka jumlah pembayaran tetap pada harga normal. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan prinsip ekonomi syariah terhadap pemberian uang sebanyak Rp 5.000,00 kepada ketua arisan (admin), dan penambahan terhadap jumlah pembayan tersebut apakah termasuk dalam kategori riba atau tidak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui lebih detail dan meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul: **“Implementasi prinsip ekonomi syariah terhadap praktik arisan daging sapi di Kecamatan Wonomulyo”**.

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang dan fokus penelitian berdasarkan penulisan penelitian di atas, maka peneliti akan mengkaji beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana praktik arisan daging sapi di Kecamatan Wonomulyo?
2. Bagaimana implemantasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik arisan daging sapi di Kecamatan Wonomulyo?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian.

Pada penulisan skripsi ini penulis ingin mengkaji terkait implementasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik arisan daging sapi di Kecamatan Wonomulyo.

2. Deskripsi fokus.

Untuk mendeskripsikan penelitian ini agar lebih terarah serta memudahkan pemahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut di atas, sebagai berikut:

- a. Hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan prinsip dan aturan hukum yang diambil dari ajaran islam untuk mengatur aktivitas ekonomi.

- b. Arisan.

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada waktu tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan dipilih untuk memperoleh uang arisan tersebut. Ini biasanya diputuskan melalui pengundian, tetapi ada juga kelompok arisan yang

menetapkan siapa yang akan mendapatkan uang arisan tersebut melalui perjanjian.⁶

c. Arisan daging sapi.

Arisan daging sapi adalah kegiatan sekelompok orang yang mengumpulkan uang untuk digunakan membeli daging sapi jika salah satu dari anggota arisan akan mengadakan acara tanpa melalui undian sebelumnya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik arisan daging sapi di Kecamatan Wonomulyo.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah dalam praktik arisan daging sapi di Kecamatan Wonomulyo.

2. Manfaat penelitian.

Setelah mengetahui tujuan dari penelitian ini maka berikut adalah manfaat penelitian, yaitu:

a. Manfaat teoritis.

Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah mengenai implementasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik arisan daging sapi di Kecamatan Wonomulyo.

⁶Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (PN Balai Pustaka, 1976), h. 57.

b. Manfaat praktis.

1) Bagi institusi STAIN Majene.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene sebagai bahan resensi serta syarat untuk meraih gelar S1 dan menjadi bentuk pengabdian mahasiswa tingkat akhir.

2) Bagi masyarakat umum.

Sebagai bahan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya implementasi hukum ekonomi syariah khususnya dalam praktik arisan daging sapi di Kecamatan Wonomulyo.

3) Peneliti berikutnya.

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya lebih khusus yang mengambil penelitian yang serupa.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka untuk menghindari kesamaan penulis dan plagiat, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan skripsi ini diantaranya penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

M. Zainul Muttaqin, dalam skripsinya pada tahun 2023 yang berjudul “*Praktik Arisan Banjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan banjar yang ada di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur menggunakan akad *qardh* sering dipakai atau digunakan dalam arisan konvensional baik dengan

menggunakan objek uang maupun barang dan arisan banjar ini dari sistem maupun akadnya tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaan dalam skripsi M. Zainul Muttaqin dengan penelitian ini yakni terdapat pada fokus penelitiannya yang membahas mengenai praktik akad arisan banjar sedangkan peneliti membahas mengenai praktik arisan daging sapi. Dan lokasi penelitian yang terletak di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, sementara lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Wonomulyo.⁷

Hamiyatul Achyahul Husna, dalam skripsinya pada tahun 2021 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Menurun di Instagram (Studi Kasus pada Akun @arisan.cil di Kota Banda Aceh)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme arisan dengan sistem menurun yang digunakan adalah sistem selot, dimana selot urutan pertama hingga terakhir dikenakan biaya iuran yang berbeda tetapi mendapatkan hasil yang sama. Terdapat perbedaan dalam skripsi Hamiyatul Achyahul Husna dengan penelitian ini yakni terdapat pada fokus penelitiannya yang meninjau dari hukum Islam dan membahas praktik arisan menurun sedangkan peneliti meninjau dari prinsip ekonomi syariah. Dan lokasi penelitian yang terletak di Kota Banda Aceh, sementara lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Wonomulyo.⁸

Ismail, dalam skripsinya pada tahun 2022 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan Kanikkang di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju*”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, bahwa praktik arisan *kanikkaang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju mempraktikkan arisan dengan metode *al-qardh* atau utang-piutang meskipun tidak seperti utang pada

⁷M. Zainul Muttaqin, Praktik Arisan Arisan Banjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur), *Skripsi*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2023), h. 74

⁸Hamiyatul Achyahul Husna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Menurun di Instagram (Studi Kasus pada Akun @arisan.cil di Kota Banda Aceh), *Skripsi*, (Banda Aceh: UPT Perpustakaan UIN AR-RANIRY, 2021), h. 58

umumnya yang harus dibayar dengan cepat, tapi menunggu acara pernikahan salah satu anak dari anggota arisan baru utang itu dibayar. Dan dalam tinjauan hukum ekonomi Islam, arisan *kanikkaang* ini telah memenuhi tujuh prinsip hukum ekonomi Islam dalam mempraktekannya. Terdapat Perbedaan dalam skripsi Ismail dengan penelitian ini yakni terdapat pada fokus penelitiannya yang membahas mengenai praktik arisan *kanikkaang* sedangkan peneliti membahas praktik arisan daging sapi.⁹

Dedi Ronaldi, dalam artikelnya pada tahun 2023 yang berjudul “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik al-Qardh dalam Arisan Daging Sapi di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep arisan daging sapi di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, terdapat selisih penerimaan dan pembayaran dikarenakan sistem pembayarannya mengikuti atau berpatokan pada harga daging sapi per satu kilogram dipasar. Arisan daging sapi ini merupakan suatu Masalah mursalah yang bersifat *tahsiniyyah*, karena arisan ini tidak menyebabkan kesulitan bagi setiap peserta, adanya patokan dari harga persatu kilogram daging sapi bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan nilai uang. Terdapat Perbedaan dalam artikel Dedi Ronaldi dengan penelitian ini yakni terdapat pada fokus penelitiannya yang meninjau dari Masalah Mursalah sedangkan peneliti meninjau dari Prinsip Ekonomi Syariah. Dan lokasi penelitian yang terletak di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, sedangkan lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Wonomulyo.¹⁰

⁹Ismail, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan Kanikkang di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju, *Skripsi*, (Pare-pare: IAIN Parepare, 2022), h. 66

¹⁰Dedi Ronaldi, Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik al-Qardh dalam Arisan Daging Sapi di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, Sambas: *Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah*, Vol. 7 No. 1 (2023), h. 85

Diana Puji Ambarwati, dalam artikelnya pada tahun 2022 yang berjudul “*Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh terhadap Praktik Arisan Mendatar melalui Grup Whatsapp*”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, bahwa praktik arisan mendatar ini terdapat anggota yang tidak melakukan pembayaran dan terdapatnya margin apabila telat melakukan pembayaran. Hal ini adanya ketidaksesuaian antara praktik dengan beberapa poin pada fatwa DSN MUI No.19 Tahun 2001, yaitu pada bagian pertama ketentuan umum poin kedua dan poin keenam. Terdapat Perbedaan dalam artikel Diana Puji Ambarwati dengan penelitian ini yakni terdapat pada fokus penelitiannya yang membahas praktik arisan mendatar sedangkan peneliti membahas praktik arisan daging sapi.¹¹

Dengan demikian penelitian tersebut ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji praktik arisan. Namun, mereka mengkaji dari sudut pandang yang berbeda-beda dengan jenis arisan yang berbeda pula. Dalam hal ini, peneliti belum menemukan skripsi atau penelitian yang judulnya sejenis dan benar-benar sama secara keseluruhan dengan penelitian yang penulis angkat ini.

¹¹Diana Puji Ambarwati, *Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al Qardh terhadap Praktik Arisan Mendatar melalui Grup Whatsapp*, Bandung; *Conference series: Jurnal Sharia Economic Law*, Vol. 2 No. 2 (2022), h. 13.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian hukum ekonomi syariah.

Hukum Ekonomi syariah adalah berbagai hukum Islam dalam lingkup kajian fikih muamalah dan mengacu pada aktivitas ekonomi manusia baik komersial maupun non komersial.¹

Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang diambil dari ekonomi Islam yang diterapkan dalam masyarakat sebagai wujud pelaksanaan fikih dalam bidang ekonomi. Masyarakat membutuhkan hukum untuk menerapkan ekonomi dengan tujuan menjaga hukum agar tertib dan menyelesaikan konflik yang sering muncul dalam hubungan ekonomi.²

2. Prinsip hukum ekonomi syariah.

Prinsip hukum ekonomi syariah adalah asas atau kebenaran yang menjadi landasan untuk berpikir tentang bagaimana mengatur dan mengikat kegiatan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tata aturan Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kemakmuran.

Prinsip-prinsip dasar fikih muamalah berakar kuat pada hukum ekonomi syariah, jadi prinsip pada fikih muamalah yang berlaku, berlandaskan pada prinsip hukum ekonomi syariah.³ Beberapa prinsip utama fikih muamalah yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

¹Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet. Ke-1; Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 2.

²Habibullah, Eka Sakti., "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatahan Hukum Nasional", Bogor; *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* (2017). h. 659.

³Rahmadi Indra Tektona, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), h. 21.

- a. Prinsip tauhid, dalam hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala aspek ekonomi seperti permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran, dan lainnya harus selalu mematuhi ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta harus sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁴

Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum yang memasukkan nilai-nilai ketuhanan ke dalam semua tindakan ekonomi manusia, sebagai bagian dari ajaran Islam yang komprehensif dan menyeluruh terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi (Syumul).

- b. Prinsip Amanah, dalam hukum ekonomi syariah mengharuskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan saling mempercayai, bertanggung jawab, dan jujur. Alam semesta dan segala isinya dianggap sebagai amanah yang Allah SWT. berikan kepada manusia. Manusia dipandang sebagai khalifah Allah di bumi yang bertugas untuk mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah dari Allah SWT sebagai pemilik mutlaknya.
- c. Prinsip Maslahat, dalam hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa semua aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tanpa menimbulkan dampak kerusakan (mudarat). Maslahat merujuk pada manfaat yang didukung oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syaria', seperti memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Setiap aktivitas ekonomi harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya

⁴Bawazir, Fuad, Cut Mainan, and Rosdiana Rosdiana. "Peran Mahasiswa Perbankan Syariah STAIN Teungku Dirundeng di Meulaboh Dalam Literasi Lembaga Keuangan Syariah Bagi Keluarga." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1.1 (2024),h.4-6.

serta berkontribusi dalam mempertahankan kebaikan untuk generasi yang akan datang.

- d. Prinsip Keadilan, Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah.

Dalam hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya memenuhi nilai-nilai keadilan dalam semua aktivitas ekonomi. Keadilan dipandang sebagai hal yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban semua pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi harus dipenuhi secara adil, tanpa adanya eksploitasi, penindasan, atau kerugian terhadap pihak-pihak yang terlibat.

- e. Prinsip Ibahah, dalam hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa secara prinsip, berbagai aktivitas ekonomi termasuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh dilakukan). Prinsip ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa dalam muamalah, segala sesuatu dianggap boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, selama bentuk, jenis, dan kreatifitas dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah, maka semua bentuk ekonomi tersebut dianggap boleh dilakukan.

- f. Kebebasan bertransaksi, dalam hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka dalam aktivitas ekonomi, selama hal tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan Hadis Rasulullah *“Kaum Muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”*. Hal ini bermakna setiap orang diberikan

kebebasan untuk bertransaksi dengan "apa saja" dalam hal-hal yang mubah. Selain itu, dalam QS. al-Nisa/4:29 batasan disempurnakan yang berarti mereka tidak menggunakan cara-cara yang tidak sah dan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa bertransaksi dalam Islam dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan transaksi yang mubah dan tidak batil dan dilakukan atas dasar kepercayaan satu sama lain di antara para pihak yang bertransaksi.⁵

- g. Prinsip terhindar dari *zulm*, *garar*, dan *riba*. Prinsip terakhir adalah bahwa kegiatan ekonomi harus bebas dari hal-hal seperti *riba*, *garar*, dan lain-lain yang dilarang oleh hukum syara. Syariat Islam memungkinkan seluruh kegiatan ekonomi dilakukan di antara sesama manusia, mulai dari yang paling atas hingga yang paling bawah, kecuali mereka yang menyimpang dari bukti (*haq*). Kesamarataan menghalangi orang untuk memanfaatkan keputusan Allah SWT. Oleh karena itu, hukum Islam melarang semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan kezaliman, pembohongan, muslihat, ketidakjelasan, dan hal-hal lain yang diharamkan-Nya.⁶

Segala aktivitas ekonomi harus memenuhi prinsip halal dan menghindari yang haram, baik dari segi zatnya, cara perolehan, maupun cara pemanfaatannya. Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah memiliki arti penting dalam konteks ekonomi dan masyarakat. Pentingnya prinsip-prinsip utama ekonomi syariah terletak pada penciptaan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.⁷

⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 9

⁶Ismail, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan Kanikkang di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju, *Skripsi*, (Pare-Pare: IAIN Pare-pare, 2022), h. 9.

⁷ Siti Nur Azizah dan Darmawan, *Pengantar Ekonomi Syariah*, h.8

3. Dasar Hukum Ekonomi Syariah.

a. Al-Qur'an.

Sebagai sumber hukum pertama dan utama, al-qur'an harus menjadi sumber pertama dan utama bagi umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum. Jika ada masalah yang muncul, ayat-ayat al-qur'an harus di dahulukan. Muslim dilarang mengambil hukum dan solusi untuk masalah mereka dari luar al-qur'an selama hukum dan solusi tersebut ada dalam nash al-qur'an.⁸

b. Hadist.

Hukum muamalah didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lainnya dari Sa'id Al-Khudri ra. Hadist ini melengkapi ketentuan dalam al-Qur'an. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

Artinya:

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah),⁹

c. Ijtihad.

Dalam Irsyad al-Fuhuli, Al-Syaukani mengatakan bahwa Ijtihad adalah pemberian kepada faqih kemampuan untuk menghasilkan kesimpulan yang kuat tentang hukum syar'i melalui istinbath. Menurut Al-Amidi, ijtihad adalah ketika seseorang faqih diberi kemampuan untuk memperoleh dugaan kuat tentang hukum syar'i dalam bentuk yang dia merasa tidak dapat melakukannya.¹⁰

⁸Faudi, *Ekonomi Syariah* (t.t: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 48.

⁹Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018). h. 9.

¹⁰Hasan, Hurriah Ali., *Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam* (t.t: Pilar, 2021), h.75.

d. Ijma.

Menurut ahli Ushul Fikih, ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim atas suatu hukum syara' pada peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu setelah wafat Rasulullah saw.¹¹

e. Qiyas.

Secara etimologi, qiyas merupakan bentuk masdar dari kata *qâsa – yaqîsu*, yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu. Qiyas adalah persamaan hukum antara kasus karena illat (sebab) terjadinya suatu hukum sama. Qiyas didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak memiliki nash hukum yang dianggap setara dengan sesuatu yang memiliki undang-undang karena kesamaan ilaat atau kepentingan yang dipertimbangkan dalam syariat. Qiyas juga dapat diartikan sebagai kegiatan menyamakan hukum yang satu dengan hukum yang lain.

B. *Qard*, Riba dan Garar.

1. *Qard*.

a. Pengertian *qard*.

Definisi *qard* yang disampaikan ulama dalam berbagai kitab fikih dapat dibedakan menjadi dua. Ulama Hanafiyah lebih fokus pada penjelasan mengenai *al-mâl al-madfu'* (harta yang diserahkan dinamai *qard*), sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah lebih fokus pada penyerahannya (*al-I'tha*, *al-tamlik*, dan *al-daf'*), perpindahan kepemilikan (*intiqâl al-milkiyyah*). Ulama sepakat bahwa manfaat harta konsumtif (*istihlâki*) yang dijadikan *qard* juga berpindah kepemilikannya, dari milik *muqridh* menjadi milik *muqtaridh*.¹²

¹¹Abdul Jamali, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II* (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 68.

¹²Irhamsyah Putra, "Al-Qardh dalam Prespektif Al-Qur'an dan Hadist serta Hubungannya dengan Riba", Jakarta: *Jurnal Ekonomi Rabbani*, Vol. 2 No. 1 (2022), h. 213.

Qard menurut istilah para ulama sebagai berikut:

1) Ulama hanafiyah.

Qard adalah kesepakatan antara dua orang yang bekerja sama untuk keuntungan bersama, di mana pihak lain menerima harta dan menerima jasa untuk mengelola harta tersebut.

2) Ulama malikiyah.

Qard adalah perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan syarat bagi hasil.

3) Ulama syafi'iyah.

Qard adalah perjanjian untuk menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk didagangkan dengan ketentuan yang sudah disepakati.

4) Ulama hanabilah.

Qard, menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan kepada orang yang ingin berdagang dengan ketentuan yang akan menghasilkan hasil.

5) Ulama wahbah zuhaili.

Qard secara istilah adalah perjanjian yang membuat kepemilikan barang berpindah kepada pihak lain, dan peminjam harus mengembalikannya tanpa biaya tambahan.¹³

Dengan demikian *qard* dapat didefinisikan sebagai memberikan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan, yang kemudian dapat ditagih dan diminta kembali dengan harta yang sebanding dan ukuran yang sama tanpa memperoleh keuntungan apa pun. Tidak boleh adanya tambahan yang diperjanjikan atas dana *qard*. Jika ada, tambahan tersebut disebut riba *qard*.

¹³Lia Noviana, Tinjauan Akad Qard dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari), *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN PONOROGO, 2021), h. 6.

b. *Dasar hukum qard.*

1) Al-Qur'an.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahan:

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Maksud memberi pinjaman kepada Allah Swt. adalah menginfakkan harta di jalan-Nya. (QS. al-Baqarah: 245).¹⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

Inai melo' mappepinrang lao di Puang Allah Taala, pappepinrang macoa (mappasulakkang barangna lao di tangalalangna Puang). Jari Puang Allah Taala na mappalappi-lappi bayarang di sesena mallappi-lappi mae'di. Anna Puang Allah Taala mappasippi'anna mappamaloang (dalle') anna di sese-Nai di pepembali'o mie'.¹⁵

2) Al-Hadits.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي
بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ
يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ
وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya:

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, "aku melihat pada waktu malam di-isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta

¹⁴Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019, h. 53.

¹⁵Muh Idam Khalid Bodi, dkk., *Karoang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Cet I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019)*, h. 62.

sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majjah).¹⁶

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya:

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim).

3) Ijma.

Para ulama menyatakan bahwa qard diperbolehkan. Mereka menyatakan bahwa *qard* bersifat mandub (dianjurkan) bagi muqridh (orang yang mengutang) dan mubah bagi muqtaridh (orang yang berutang). Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan dukungan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki semua kebutuhannya. Akibatnya, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan masa kini. Semua kebutuhan umat Islam sangat diperhatikan dalam agama Islam.¹⁷

c. Rukun *qard* (Utang-piutang).

Rukun *qard* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara menurut jumur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

1) *Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi).

Yang dimaksud dengan *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Baik *muqridh* (yang memberikan utang) maupun *muqtaridh* (orang yang berhutang) disyaratkan harus orang yang dibolehkan

¹⁶Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Ringkasan Shahih Muslim*. (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam anggota IKAPI DKI, 2013), h. 782.

¹⁷Umar Alief Alfaruq, *Konsep al-Qardh dalam Pandangan Fiqh Muamalah*, <https://retizen.republika.co.id/posts/250245/konsep-al-qardh-dalam-pandangan-fiqh-muamalah>, (diakses pada tanggal 18 Mei 2024).

melakukan *tassaruf* atau memiliki *ahliyatul'āda*. Oleh karena itu, *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh* yaitu, *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'* (harta yang diutangkan merupakan miliknya sendiri) dan *mukhtar* (memiliki pilihan). Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur'alaih*.¹⁸

2) Harta yang diutangkan

Rukun harta yang dipinjamkan adalah sebagai berikut:

- a) Harta yang diutangkan dianggap sebagai harta yang ada padanya, seperti uang, barang yang dapat diukur, ditimbang, ditanam, atau dihitung.
- b) Harta yang diutangkan dianggap tidak dapat memberikan manfaat.
- c) Harta yang diutangkan, yaitu kadar dan karakteristiknya, diketahui.

3) Shighat (ijab dan kabul)

Shighat mengacu pada ijab dan kabul; tidak ada perbedaan di antara fukaha dalam hal ini; ijab dan kabul sah dengan lafaz "utang" dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti dalam frase "Aku memberimu utang" atau "Aku mengutangimu utang". Dengan cara yang sama, kabul sah dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan, seperti "Aku berutang" atau "Aku ridha", antara lain.¹⁹

Akad utang-piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mengeksploitasi dan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, pihak *muqarid* atau orang yang mengutangkan, tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan dari dalam utang-piutang. Jika ada pembayaran tambahan yang diminta itu haram dan termasuk riba jika tidak disyaratkan atau tidak ditentukan, Itu tidak

¹⁸ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 278.

¹⁹Hamiyatul Achyahul Husna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Menurun di Instagram (Studi Kasus pada Akun @arisan.cil di Kota Banda Aceh), *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2021), h. 24

termasuk riba namun, Nabi Muhammad saw menganjurkan agar orang yang berutang berusaha untuk melebihi pembayaran utangnya.

Syarat *qard* (Utang- piutang).

- 1) *Aqid* (dua pihak yang berakad)
- 2) Baligh, berakal cerdas, dan merdeka, tidak dikarenakan *hajru*. Artinya cakap bertindak hukum.
- 3) *Muqarid* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'* (harta yang diutangkan merupakan miliknya sendiri).

2. Riba.

a. Pengertian riba.

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian yaitu bertambah atau tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang di hutangkan. Kemudian riba juga disebut berkembang karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Jika menurut istilah riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi atau pinjaman secara bathil atau yang bertentangan dengan ajaran Islam.²⁰

Pendapat tentang pengertian atau definisi riba yang dikemukakan oleh para ahli fikih adalah sebagai berikut. Menurut pemahaman al-Mal pengertian riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui kapan harus berdiskusi menurut *syara'*, ketika dalam berakad atau dengan mengakhiri penukaran tersebut maka harus dengan kedua belah pihak atau dari salah satunya. Kemudian Abdul Rahman Al-Jaziri mengemukakan pendapat tentang penggunaan sistem bunga dengan berbagai cara transaksi yang

²⁰Abdusshamad, Saifullah., "Pandangan Islam Terhadap Riba", *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syaria*, Vol. 1 No. 1 (2014), h. 72.

dilakukannya, terkecuali hal tersebut terjadi pada saat dalam keadaan darurat sehingga ada keringanan.²¹

Dalam dunia ekonomi riba disebut dengan istilah *Usury* (riba) dan *interest* (bunga). Yang pada dasarnya memiliki arti yang sama yaitu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman uang atau barang yang tidak memiliki tenaga kerja, sehingga apa yang dihasilkan oleh barang atau uang tersebut muncul tanpa risiko atau biaya. Mempunyai arti yang sama dan merupakan dua ide yang bersatu, yaitu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman uang atau barang yang sebenarnya tidak memiliki tenaga kerja, sehingga sesuatu yang dihasilkan oleh barang atau uang tersebut muncul tanpa risiko atau biaya. Dengan demikian *interest* (bunga) dan *usury* (riba) termasuk dalam kategori riba.

b. Macam-macam riba.

1) Riba nasi'ah.

Riba nasi'ah adalah tambahan berupa uang tunai, barang, atau jasa yang harus dibayar oleh pihak yang meminjamkan pada hari jatuh tempo untuk mengembalikan uang pinjaman.²²

2) Riba *qard*.

Riba *qard* adalah jumlah tambahan yang diminta oleh pihak pemberi pinjaman dari peminjam saat peminjam melunasi pinjaman.²³

²¹Rahayu, "Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba dan Bunga Bank", Bandung: *Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2020), h.52

²²Muhammad Romadhon Rom Rafsanjani, Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan di Kspps Baitul Tamwil Muhammadiyah Mulia dalam Perspektif Hukum Islam, *Tesis*: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020, h.18.

²³Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 (2022), h.1275

3) Riba *Fadl*.

Riba fadl adalah biaya tambahan yang diberikan ketika barang yang sama dengan kualitas yang berbeda dipertukarkan, termasuk barang kesehatan. Dua pihak melakukan transaksi untuk menukar barang yang sama, tetapi satu pihak memberikan barang dalam jumlah yang lebih besar. Oleh karena itu, ada keuntungan dari takaran barang riba yang dipertukarkan karena statusnya sebagai barang riba.²⁴

4) Riba jahiliyah.

Riba jahiliyah adalah riba yang terjadi karena peminjam gagal membayar sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati. Apabila peminjam tidak dapat membayar pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, peminjam akan membayar biaya tambahan sebesar jumlah uang yang telah dipinjamnya.²⁵

c. Dasar hukum riba.

1) Menurut al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah firman Allah dan umat Islam percaya bahwa itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Saw. Disebut mukjizat karena menghancurkan teori dan kekuatan yang bertentangan dengan al-Qur'an. Islam melarang segala bentuk riba. Larangan disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Menurut al-Qur'an, dasar hukum pelarangan riba secara bertahap terdapat pada QS ar-Rum/30:39.

²⁴Dewi Mudawamah, "Jamaludin Achmad Kholik, Eksplorasi Hukum Riba Ditinjau dari Fiqih Muamalah Maliyyah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen: Kampus Akademik Publising* Vol. 1, No. 4 (2023), h. 645.

²⁵Prisca Elvia, Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Tentang Riba Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2019), *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2024), h. 18-21.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٣٦﴾

Terjemahnya:

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).²⁶

Terjemah Bahasa Mandar:

*Anna mesa panggauang riba (mappalappi) iya mupibengan malaai iya di'o barango mallappi di sesena Puang Allah Taala. Anna anu iya mupibei borong sakka' iya musanga na mappapole riona Puang Allah Taala, jari ise'iyamo di'o mappalliccu-liccung (appalangna).*²⁷

Dalam ayat tersebut Allah SWT mencela riba dan memuji Zakat. Ayat ini secara halus menyatakan bahwa riba itu tidak baik dan tidak bermanfaat bagi pelakunya karena tidak mendapat imbalan dari Allah SWT. Sebaliknya ayat ini menjelaskan bahwa amal baik dan terpuji adalah zakat yang mendatangkan pahala di sisi Allah SWT di akhirat.

QS ali-'Imran/3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضْعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.²⁸

²⁶Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019, h. 586.

²⁷Muh Idam Khalid Bodi, dkk., *Karoang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Cet I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019)*, h. 732.

²⁸Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019, h. 89.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', da mie paande riba (anu dipalliccu-liccung), anna pe'atakwao mie'lao di Puang Allah Taala mamoare'o mie'sumaro.*²⁹

Bagian ini memuat ayat yang jelas-jelas mengharamkan riba, dan disertai dengan pernyataan yang menjelaskan bahwa riba adalah salah satu bentuk pemerasan dari orang yang ekonominya kuat terhadap orang yang ekonominya lemah, dan dengan demikian merupakan penganiayaan.

2) Menurut hadits.

Dasar hukum pelarangan riba selain terdapat pada al-Qur'an, pembahasan mengenai riba juga dapat ditemukan pada hadits, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Umar, Ali, Jabir dan Abu Juhaifah. Abu Isa berkata; Hadits Abdullah adalah hadits Hasan shahih. (HR. At-Tirmidzi, No.1127).³⁰

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

²⁹Muh Idam Khalid Bodi, dkk., *Karoang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h. 106.

³⁰Muhammad Fadel, dkk, "Menelisik Kontroversi Riba dan Bunga Bank (Analisis Penelusuran Hadis)", *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, No. 2 (2022), h. 32.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya. Dia berkata, Mereka semua sama”. (HR. Shahih Muslim, No. 2995).³¹

d. Sebab-sebab di haramkannya riba

Seorang ulama Mesir kontemporer yang dihormati secara internasional di bidang dakwah dan fikih, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa riba diharamkan karena memiliki empat komponen yang dapat merusak.:

- 1) Riba dapat menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat dalam tolong-menolong.
- 2) Riba akan melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja karena dengan mudah mendapatkan uang dengan cara riba.
- 3) Riba adalah salah satu cara menjajah. Orang yang melakukan transaksi riba, seperti utang piutang, akan dirugikan.
- 4) Al-Quran dan Sunnah secara jelas melarang riba karena agama Islam meminta orang untuk membantu orang lain dan meminjamkan uang kepada mereka yang memerlukan untuk mendapatkan pahala..³²

3. Garar.

a. Pengerian Garar.

Gaar adalah transaksi bisnis di mana kedua belah pihak memiliki ketidakjelasan dalam hal kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, atau bahkan objeknya. Ini bertentangan dengan prinsip syariah, yang seharusnya adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Gaar adalah ketidakpastian dalam transaksi

³¹Muhammad Fadel, dkk, “Menelisik Kontroversi Riba dan Bunga Bank (Analisis Penelusuran Hadis)”, *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, No. 2 (2022), h. 31.

³² Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A., dan Drs. Sapiudin Shidiq, M.A., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010). Hlm. 222

yang terjadi sehingga ketentuan syariah tidak dipenuhi. Transaksi yang mengandung garar menyebabkan salah satu pihak yang bertransaksi didzalimi, sehingga dilarang dalam Islam.³³

b. Dasar hukum garar.

Rasulullah Saw melarang transaksi yang mengandung unsur garar di dalamnya berdasarkan hadist sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Idris] dan [Yahya bin Sa'id] serta [Abu Usamah] dari [Ubaidillah]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari [Ubaidillah] telah menceritakan kepadaku [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar.

c. Macam-macam garar.

- 1) Tidak ada kepastian tentang berapa banyak yang akan dibayar. Misalnya, ada banyak jenis beras dan harga beras yang berbeda, tetapi seseorang mengatakan, "Saya jual beras kepada Anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini."

³³Rahmatullah. R, Pelaksanaan Arisan Barang di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Hukum Gharar, *Skripsi*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2023), h. 28

- 2) Tidak ada ketegasan tentang jenis transaksi, jika satu objek transaksi memiliki dua jenis yang berbeda tanpa menentukan jenis transaksi mana yang akan dipilih saat akad terjadi
- 3) Jual beli barang yang kadarnya tidak diketahui tidak sah.
- 4) Tidak ada kepastian tentang jenis sifat barang yang dijual. Misalnya, penjual mengatakan, "Saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada Anda", tanpa menjelaskan secara eksplisit bagaimana kondisi sepeda tersebut. Menjual buah yang masih di pohon dan tidak dapat dimakan termasuk dalam bentuk ini.³⁴

C. Arisan

Arisan adalah bagian dari kegiatan sekelompok orang, terutama kaum perempuan. Salah satu alternatif untuk menghabiskan waktu luang dan bersenang-senang adalah arisan. Kegiatan arisan diadakan sesuai kesepakatan kelompok dan biasanya disertai dengan kegiatan lain untuk membuat orang berkumpul bersama.³⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arisan adalah suatu kegiatan di mana sejumlah orang mengumpulkan uang atau barang bernilai sama dan kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan barang tersebut. Undian dilakukan secara berkala dalam sebuah pertemuan sampai semua orang yang berpartisipasi mendapatkan barang tersebut.³⁶

Karena dapat menjadi cara untuk menabung dan mendapatkan pinjaman bagi semua orang yang membutuhkan, arisan telah berkembang dalam kehidupan masyarakat. Menjadi anggota arisan berarti mengharuskan Anda untuk

³⁴M. Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). h.150.

³⁵Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Arisan*, diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan#Dampak> (diakses pada tanggal 18 Mei 2024).

³⁶Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (PN Balai Pustaka, 1976), h. 57.

mengumpulkan uang, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif.

1. Dasar hukum arisan.

Menurut pendapat Syaikh Bin Baz, Ibnu Al-'Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, Sa'id Abdul 'Adhim, Abdullah Al-'Imroni, dan Mushtofa Al-'Adawi hukum arisan adalah mubah atau boleh.³⁷ Karena arisan pada dasarnya adalah piutang yang manfaatnya diperoleh semua anggota arisan tanpa adanya tambahan manfaat yang diterima oleh pihak *muqrid* yang bersifat merugikan pihak *muqtariq*. Selain itu muamalah ini juga mengandung unsur *ta'awun* yaitu sikap saling tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقَاهُ بَعِيرًا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَوْهُ فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ
فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَوْهُ فَإِنَّ
مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Nabi Saw untuk menagih unta yang dijanjikan kepadanya. Maka Rasulullah Saw bersabda (kepada para shahabatnya): "Berilah dia (unta yang dimintanya)." Mereka berkata: "Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua." Orang itu berkata: "Berikanlah kepadaku nanti Allah akan membalasnya." Maka Rasulullah Saw bersabda: "Berikanlah kepadanya, karena yang terbaik di antara manusia adalah mereka yang paling baik dalam melunasi (utang).

Menurut pendapat Syaikh Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, Abdurrahim Ath-Thohhan dan Abdurrahman Al-Barrok. Di Indonesia

³⁷M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam 'Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018),h.5.

ada K.H.E. Abdurrahman hukum arisan adalah haram. Argumentasi ulama yang mengharamkan arisan ini karena Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini adalah *manfa'ah*. Jadi, ini termasuk *qorḍun jarra naf'an*, sementara *kullu qorḍin jarra naf'an* setiap utang yang menyeret pada manfaat adalah riba.³⁸ Di antara dalil yang menunjukkan keharaman *qarḍ* yang menyeret *manfa'ah* adalah riwayat berikut ini:

وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمَزَةَ ، أَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصَعبٍ ، عَنِ عُمَارَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ ”رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً .

Artinya:

Hafsh bin Hamzah memberitahu kami, Sawwar bin Mush'ab memberitahu kami, dari Umaroh Al-Hamdani, beliau berkata: “Aku mendengar Ali bin abi thalib berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Setiap utang yang menyeret pada manfaat itu adalah riba.

Selain itu arisan bisa menimbulkan ‘*adawah* (permusuhan), *bagḍa'* (kebencian), pertengkaran, kezaliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran), dan *ihtiyāl* (mengakali).

Hakikat arisan adalah akad *qarḍ* (utang piutang). *Qarḍ* pada sistem arisan benar-benar *qarḍ mu'tād* (utang piutang biasa). Dalam sistem arisan, orang yang mendapatkan hadiah pertama dianggap sebagai pihak yang berhutang, sedangkan dalam *qarḍ* konvensional hanya ada perbedaan teknis kecil. Yang mendapatkan terakhir *muqtariḍ* statusnya adalah *muqriḍ* (pihak yang menghutangi) saja,

³⁸Mokhamad Rohma Rozikin, “Hukum Arisan Dalam Islam, *NIZHAM: Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (2018), h. 28.

sementara yang mendapatkan antara pertama dan terakhir maka statusnya *muqtariḍ* sekaligus *muqriḍ*.³⁹

Karena arisan adalah akad *qarḍ*, Jadi, untuk mengetahui bagaimana hukum Islam tentang arisan harus dikembalikan pada hukum Islam tentang *qarḍ* karena dalil-dalilnya jelas bahwa akad *qarḍ* adalah hukum yang mubah.

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang belum diatur secara khusus di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Untuk menghindari terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang dalam Islam, orang harus berhati-hati saat memilih arisan karena arisan dapat dilarang dalam muamalah jika mengandung hal-hal yang merugikan seperti riba, gharar, dan penipuan. Oleh karena itu sebelum mengikuti arisan harus berhati-hati dalam memilih arisan, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang dalam Islam.⁴⁰

Dari beberapa pendapat ulama baik yang membolehkan dan maupun melarang tentang arisan, penulis lebih mengikuti ulama yang membolehkan arisan selama dalam kegiatan arisan tersebut tidak ada unsur riba.

2. Manfaat arisan.

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang bernilai sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan uang pertama dalam pertemuan rutin sampai semua anggota memilikinya. Arisan sekarang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Mulai dari nilainya antara puluhan ribu dan jutaan rupiah.⁴¹

³⁹Azizah Rettyaningrum, Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dsn No: 19/Dsnmui/Iv/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan Online By Ami, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), h.4.

⁴⁰Hamiyatul Achyahul Husna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Menurun di Instagram (Studi Kasus pada Akun @arisan.cil di Kota Banda Aceh), *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2021), h. 18-19.

⁴¹Anita Nur, and Nila Sastrawati. "Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, (2022), h. 55.

Ada beberapa manfaat positif yang bisa diambil dari kegiatan arisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Peluang untuk bersosialisasi dan memperluas jaringan.
2. Kepastian bahwa Anda akan menerima barang atau uang yang memiliki nilai yang jelas
3. Bisa digunakan sebagai ajang promosi.
4. Sarana menabung.
5. Mendapat pinjaman tanpa bunga.
6. Mendapatkan pahala dari Allah SWT. karena telah melakukan tindakan tolong menolong sesama, seperti bekerja sama untuk mengumpulkan uang iuran arisan dan membantu orang-orang Muslim yang mengalami kesulitan.⁴²

⁴²Andani, Devi, Nita Ariyani, and Murti Ayu Hapsari. "Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora* 3.1 (2023),h.8.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan data ini adalah normatif-empiris yang berarti menggabungkan penelitian normatif yaitu (yang berfokus pada teori, norma, dan doktrin hukum). Sedangkan penelitian empiris yaitu (yang berfokus pada data dan praktik di lapangan) yang biasa digunakan untuk mengevaluasi bagaimana hukum berfungsi dalam praktik dan bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam konteks sosial yang nyata. Oleh karena itu penulis memilih jenis penelitian normatif-empiris sebab sumber data yang digunakan yaitu pernyataan anggota dari arisan sapi misalnya data mengenai sistem kegiatan dari praktik arisan daging sapi di Kecamatan Wonomulyo.

2. Lokasi penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau lapangan sehingga penulis memilih sebuah lokasi yang masyarakatnya terdapat kegiatan arisan daging sapi yakni terletak di Dusun 03 Magelang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan teologi normatif dan syar'i.

Dalam penulisan ini mengambil sikap pendekatan teologis normatif. Teologis dan normatif adalah dua konsep yang digunakan untuk membentuk kata syar'i normatif-teologis, yang digunakan dalam studi Islam. Istilah “normatif

syar'i” memiliki konotasi religius dan ketuhanan, sedangkan “normatif” mengacu pada sikap berpegang teguh dan patuh pada aturan atau standar.¹

Secara terminologi, teologi normatif syar'i merupakan salah satu cara teologis untuk memahami agama secara harfiah.² Oleh karena itu, masyarakat Wonomulyo memeluk agama Islam, yang memiliki sumber hukumnya dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadist*. Sehingga penulis ingin menguji tentang praktik arisan daging sapi ini kemudian dikaitkan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Pendekatan konseptual.

Pendekatan konseptual ini berasal dari teori-teori dan konsep yang muncul dalam bidang hukum.³ Sehingga pendekatan konseptual ini digunakan sebagai sumber materi dan juga sebagai uji penelitian sebelumnya. seperti mengkaji *ijma'*, *qisas*, dan pendapat ulama *salaf* dan *khalaf* terkait praktik arisan daging sapi.

3. Pendekatan fenomenologi.

Pendekatan fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar.⁴ Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fenomenologi karena menjelaskan sifat fenomena sehingga mampu memberikan Pendekatan Fenomenologi gambaran mengenai sesuatu yang apa adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga penulis ingin menguji tentang praktik arisan daging sapi ini kemudian dikaitkan penerapannya dengan hukum ekonomi syariah.

¹Muhammd Aldair Ananda, dkk. *Pendekatan Teologi-Normatif dalam Studi Islam* (t.t, 2020), h. 3.

²Luk Luk Nur Mufidah, “Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam”, *Jurnal Miyskat*, Vol. 02, No. 1 (2017), h. 156.

³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram, University Press, 2020), h. 57.

⁴Abd. Hadi., dkk, *Penelitian Kualitatif* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021), h. 22

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data akan dilakukan di Kecamatan Wonomulyo untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, antara lain:

1. Sumber data primer.

Sumber data primer adalah data utama dalam penelitian ini. Data ini diperoleh langsung dari beberapa informan di lokasi penelitian berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder merupakan seluruh data yang sudah dikumpulkan dan tersedia dari sumber lain, bukan dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk penelitian saat ini. Data ini juga sering digunakan untuk analisis lebih lanjut atau sebagai referensi tambahan yang didapatkan melalui artikel jurnal, buku, artikel berita, laporan media, atau tesis yang memuat hasil penelitian sebelumnya.⁵

D. Metode Pengumpulan Data.

1. Observasi.

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti mengamati dan menjajaki yang berarti mengamati dengan cermat, mendengarkan, dan merekam pendapat secara sistematis untuk tujuan tertentu.⁶ Pengamatan pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini berupa observasi non-partisipatif karena bertujuan memperoleh data yang lengkap. Metode ini dilakukan dengan membuat kedekatan secara mendalam dalam suatu komunitas atau lingkungan alamiah pada objek penelitian.⁷ Dengan cara observasi bisa mengamati langsung ke masyarakat

⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (t.t; t.p), h. 88.

⁶Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 118.

⁷Dita Kurniasari, *Teknik Pengolahan Data Kualitatif Mengenal 3 Tipe Observasi*, Diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2021, <https://dqlab.id/teknik-pengolahan-data-kualitatif-mengenal-3-tipe-observasi>, (diakses pada tanggal 7 Juni 2024).

keaslian data mengenai praktik arisan daging sapi. Ini bertujuan memudahkan dasar penelitian mengetahui bagaimana masyarakat Wonomulyo dalam menyikapi sistem yang digunakan dalam praktik arisan daging sapi. Dalam obesvasi ini, peneliti melakukannya sebanyak 5 sampai 7 kali sebagai observasi awal untuk mengetahui dan memvalidasi data dalam penelitian.

2. Wawancara.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan tanya jawab lisan satu arah, yang berarti pertanyaan diberikan oleh orang yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh orang yang diwawancarai. Atau juga disebut sebagai pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.⁸ Dalam pemilihan responden peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, alasan peneliti menggunakan teknik tersebut karena memungkinkan pemilihan responden dengan kriteria tertentu seperti ketua arisan (admin) dan anggota arisan daging sapi. Kemudian teknik ini memastikan data yang diperoleh lebih mendalam dan informatif dari individu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan spesifik terkait arisan daging sapi. Selain itu, teknik ini dapat menghemat waktu dengan fokus pada responden yang paling dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur yang pertanyaannya telah disediakan.⁹ Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Metode wawancara ini menyediakan serangkaian pertanyaan yang sama terhadap semua responden, hal ini membantu untuk menjaga fokus pada topik penelitian, mengurangi kemungkinan penyimpangan dalam proses wawancara.

⁸Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 66.

⁹Rina H, *4 Jenis Wawancara Penelitian dan Contohnya*, diterbitkan pada tanggal 8 September 2023, <https://penelitianilmiah.com/jenis-wawancara/>, (diakses pada tanggal 7 Juni 2024).

- b. Semua responden mendapatkan pertanyaan yang sama, sehingga memudahkan perbandingan dan analisis data
- c. Metode wawancara terstruktur dapat di lakukan dengan waktu yang lebih singkat, karena pertanyaan yang sudah di sediakan sebelumnya oleh peneliti

Dengan ini penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden terkait praktik arisan daging sapi sebagai bahan pengetahuan.

3. Dokumentasi.

Mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan untuk penelitian dan memeriksanya untuk meningkatkan kepercayaan dan pembuktian tentang konteks penelitian disebut dokumentasi. Istilah ini berasal dari kata "dokumentasi", yang artinya barang tertulis. Metode dokumentasi ini melihat berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian dan berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap dari metode lain. Arsi dan dokumen tertulis adalah sumber data penting untuk penelitian kualitatif.

Alasan penulis menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Untuk melengkapi data yang sudah diperoleh dari metode observasi dan wawancara.
- b. Penulis dapat memperoleh data meskipun peristiwanya telah berlalu.
- c. Data yang telah diperoleh melalui dokumentasi ini dijadikan sebagai perbandingan dengan data yang menggunakan metode lain.

Data yang dimaksudkan untuk diperoleh melalui metode dokumentasi adalah jumlah peserta, daftar peserta, dan pengelola arisan. Metode dokumentasi juga dikenal sebagai proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dengan menggunakan gambar atau foto, tulisan dan lain-lain sebagai bahan atau barang bukti.

E. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengukur, dan menganalisis data dalam penelitian sehingga memperoleh data yang relevan. Dalam penelitian ini yang jadi instrument penelitian yaitu: diri sendiri, buku, pulpen, kamera handphone dan lain-lain yang dapat mendukung kelancaran dalam meneliti.

F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

Analisis data adalah metode yang digunakan untuk secara hati-hati mengumpulkan dan mengatur catatan dari pengamatan, wawancara, dan sumber lain untuk lebih memahami contoh yang diteliti dan mengkomunikasikan temuan kepada orang lain. Analisis harus dilakukan sementara sambil mencari signifikansi untuk memperdalam pengetahuan ini.¹⁰ Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Pemeriksaan data.

Data yang telah diperoleh akan diperiksa dengan teliti terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna dan relevansinya dengan data yang lain.¹¹ Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan data diawali dengan pengumpulan data terlebih dahulu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti akan memeriksa data tersebut dengan tujuan untuk mengetahui data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

2. Klasifikasi.

Setelah pemeriksaan data, teknik selanjutnya adalah mengklasifikasi data. Klasifikasi membantu menyederhanakan dan mengorganisir data yang kompleks

¹⁰Rijali, "Analisis data kualitatif", *Jurnal Al-Hadharah Ilmu Dakwah*, Vol. 17 No. 33 (2018), h. 84

¹¹Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

sehingga lebih mudah di analisis. Teknik ini merupakan proses dalam mengelompokkan semua data yang berasal dari hasil observasi dan wawancara dan dokumentasi. Karena, dengan mengelompokkan data, peneliti dengan lebih mudah mengidentifikasi data. Semua data yang telah didapatkan tersebut akan ditelaah secara mendalam, kemudian masing- masing akan digolongkan sesuai kebutuhan. Selain itu klasifikasi yang sistematis dapat meningkatkan validitas penelitian dengan memberikan struktur yang jelas dan konsisten.

3. Analisis data.

Setelah data dikumpulkan, maka peneliti akan menganalisis data yang telah diklasifikasikan kemudian menyusunnya secara sistematis. Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data dengan membaca dan memahami seluruh data yang telah dikelompokkan pada tahap sebelumnya. Dalam menganalisis data peneliti akan membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan menganalisis hasil dokumentasi untuk mendukung atau memperkuat informasi dari wawancara dan obesrvasi. Peneliti menggunakan model analisis deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menganalisis data-data dari hasil observasi, wawancara, maupun data dari dokumentasi.

4. Kesimpulan.

Langkah Langkah terakhir yang akan dilakukan oleh peneliti adalah merumuskan atau menarik kesimpulan. Dari kesimpulan ini, yang didapat dari data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti akan dapat menentukan tujuan utama dari penelitian ini.¹²

¹²Nana Saudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

G. Pengujian Keabsahan Data

Validitas data adalah ukuran keakuratan temuan studi yang menekankan data dan informasi di atas sikap dan ukuran populasi. Intinya, uji validitas dan reliabilitas studi adalah satu-satunya yang ditekankan. Data diuji melalui penelitian kualitatif.¹³

Melakukan pengujian keabsahan data pada hasil data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi membantu memastikan bahwa temuan lebih akurat dengan memverifikasi informasi dari berbagai sumber. Berikut macam-macam triangulasi:¹⁴

- 1) Triangulasi sumber digunakan untuk menguji realibitas data. teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber. Misalnya membandingkan data dari hasil observasi dengan wawancara.
- 2) Triangulasi metode yaitu dengan menggunakan lebih dari satu cara dalam memperoleh data yang sama. Misalnya dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh data.
- 3) Triangulasi teori digunakan peneliti untuk melihat apakah ada perbedaan antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian.

¹³Elma Sutriani dan Rika Octaviani, *Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data*, (11 Februari 2019), <https://osf.io/preprints/inarxiv/3w6qs/>, (di akses 08 Juni 2024), h. 10.

¹⁴Sulistiyawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: K-Media, 2021), h. 207

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Desa Arjosari*

Desa Arjosari adalah desa yang memiliki Luas Wilayah 275,2 Ha dengan Koordinat Bujur 119, Koordinat lintang -3,419466 dan memiliki ketinggian 13 meter di atas permukaan air laut. Desa Arjosari merupakan Desa yang berdiri dari hasil Pemekaran Desa Kebunsari pada Tahun 1998. Desa Arjosari secara administrasi terbagi menjadi 4 (Empat) Dusun yakni: Dusun 01 Arjosari, Dusun 02 Simbang, Dusun 03 Magelang dan Dusun 04 Masamba, dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sidodadi, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bumiayu dan Sidorejo, Sebelah Selatan Desa Kebunsari dan Desa Rumpa, Sebelah Barat Desa Ugi Baru.¹

Sejak berdirinya Desa Arjosari yakni tahun 1998 telah ada 6 (enam) kepala Desa yang memimpin Desa, dan sesuai regulasiterbaru di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan sebutan Kepala Desa. Berikut nama- nama Kepala Desa Arjosari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

Daftar Nama Kepala Desa Arjosari

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	SUPARJO	1998-2004
2	H. M. YUNUS RUSDI	2004-2009
3	SUDARTO	2009-2015
4	SAHABUDDIN, B.Sc	2015-2021
5	SAMIAJI, S.Sos	2021-2022
6	RIDWAN	2022-Sekarang

¹Sumber Data: Kantor Desa Arjosari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, h.11

1. Kondisi Sosial Budaya Desa

Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, akan meningkatkan keterampilan dalam masyarakat, sehingga mendorong pengembangan kemampuan kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, hal ini akan membantu inisiatif pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Di Desa Arjosari, tingkat capaian pendidikan berkisar dari SD atau sederajat hingga SMP atau sederajat, dengan tingkat tertinggi dicapai.

2. Keadaan ekonomi Desa

Dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Arjosari, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Arjosari, sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.²

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kondisi Demografis

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1.097	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1.121	Orang
	c. Jumlah kepala keluarga	717	Orang
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Petani, nelayan, perkebunan	355	Orang
	b. PNS (Pegawai Negeri Sipil)	23	Orang
	c. Karyawan (Sawasta, BUMN, Honorer)	33	Orang
	d. Kepolisian RI (Polri)	2	Orang
	e. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	2	Orang
	f. Bidan, Perawat	5	Orang
	g. Tukang (Batu, Kayu, Jahit, Las)	4	Orang
	h. Satpam/Security	1	Orang

² Sumber Data: Kantor Desa Arjosari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, h.13

	i. Wiraswasta	318	Orang
	j. Pelajar/Mahasiswa	488	Orang
	k. Pensiunan	8	Orang
	l. Belum/Tidak bekerja	331	Orang
	m. Mengurus Rumah Tangga	634	Orang
3	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
	a. Tidak/Belum sekolah	210	Orang
	b. Belum Tamat SD/Sederajat	315	Orang
	c. Tamat SD/Sederajat	675	Orang
	d. SLTP/Sederajat	357	Orang
	e. SLTA/Sederajat	520	Orang
	f. Diploma I/II	41	Orang
	g. Akademi/Diploma II/S. Muda	2	Orang
	h. Diploma IV/STRATA I	120	Orang
	i. STRATA II	2	Orang

Sumber: <https://arjosari.digitaldesa.id/>

B. Praktik Arisan Daging Sapi di Kecamatan Wonomulyo

Warga membuat organisasi yang dapat membantu kehidupan ekonomi mereka. Dan mencoba berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat ini, praktik arisan gempar dicoba oleh berbagai kelompok warga, mulai dari golongan ekonomi kecil hingga ekonomi atas, dengan tujuan untuk memenuhi keinginan finansial dengan cara menyimpan uang dan memiliki kemampuan untuk mengambilnya saat diperlukan. Selain itu, arisan juga merupakan wadah di mana masyarakat saling menjaga dan menjalin hubungan baik.

Sa'ad bin Turki al-Khotslan seorang Profesor di Departemen Fikih di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, menggunakan istilah Arab untuk arisan adalah "*jam'iyat muwazaffin*", yang berarti perkumpulan atau sosialisasi, dan "*muwazaffin*" berarti karyawan. Dengan demikian, secara harfiah, *jam'iyat muwazaffin* adalah perkumpulan karyawan. Para karyawan di Arab tidak

memiliki makna dan arti yang sama dengan arisan di Indonesia karena arisan sangat populer di kalangan karyawan di berbagai unit kerja.³

Banyak masyarakat melakukan arisan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan materi mereka. Di Dusun 03 Magelang Kecamatan Wonomulyo, sekelompok orang sering menggunakan arisan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Arisan yang sering terjadi di masyarakat salah satunya adalah arisan daging sapi yang sekaligus tempat untuk menabung dan juga tempat bersilatuhrahmi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan ketua arisan yaitu ibu Suharmi:

Arisan daging sapi ngumpulke dhuwit sing bakal digae kanggo tuku daging sapi sing wis ana rong taun 2022.

Artinya:

Arisan daging sapi itu mengumpulkan uang yang nantinya dipakai untuk beli daging sapi yang sudah ada sejak tahun 2022.⁴

Dan ibu Santi salah satu anggota arisan yang mengatakan bahwa:

Arisan daging sapi dadi enggone ngumpulake dhuwit la ana acara.

Artinya:

Arisan daging sapi itu, tempat kita mengumpulkan uang kalau ada acara.⁵

Dari hasil wawancara di atas arisan daging sapi di Dusun 03 Magelang adalah kegiatan mengumpulkan uang bagi semua anggota yang digunakan untuk membeli daging sapi ketika ada acara dan arisan ini sudah ada sejak tahun 2022. Proses pengumpulan anggota dari arisan ini adalah informasi yang didapat melalui mulut ke mulut. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan ketua arisan yaitu ibu Suharmi:

³*Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca (Rotating Savings And Credit Association)*, (Malang:UB Press, 2018), H.2

⁴Suharmi (42 Tahun), Ketua Arisan, Wawancara, Magelang, 23 Agustus 2024.

⁵Santi (44 Tahun), Anggota Arisan, Wawancara, Magelang, 23 Agustus 2024

Arisan iki wis ana rong taun 2022. Mulane ora kabeh wong reti, suwi-suwi akeh seng arep melu pa uwong-uwong podo ngomongi .

Artinya:

Arisan ini dibuat sejak tahun 2022. Pertamanya itu cuman beberapa saja yang tau, terus lama-lama yang lain mau ikut dari mulut ke mulut informasinya.⁶

Arisan daging sapi di Magelang ini akan dilaksanakan setiap ada anggota arisan yang akan mengadakan acara. seperti pernikahan, aqiqahan, sunatan dan keperluan lainnya. Akan tetapi sejauh ini dalam praktik arisan daging sapi peserta menggunakan daging tersebut untuk acara pernikahan saja. Karena masyarakat tersebut menganggap hajatan atau pernikahan sebagai acara seumur hidup, Karena itu, mereka ingin untuk mencapai tujuannya dengan menyelenggarakan acara yang luar biasa dan mewah, yang jelas membutuhkan sejumlah besar uang. Seperti yang disampaikan oleh ibu Lina salah satu anggota arisan yang sudah pernah mendapatkan arisan daging sapi ini:

Alesane arisan iki digae ,marga ibu-ibu arep gae persiapan mengko . Arisan iki iso dadi nggone nyimpen supaya sampeyan ora kuwatir lan mumet pas acarena mang.

Artinya:

Alasan dari arisan ini dibuat karena ibu-ibu mau persiapan untuk acara, makanya bikin arisan. Arisan ini kan jadi tempat untuk menabung supaya pas acara tidak pusing lagi.⁷

Dan ibu wati salah satu anggota arisan yang belum pernah mendapat arisan daging sapi juga berpendapat:

Arisan iki digae marga akeh sing pengin nyedhiyakake daging sapi pas acara. Mulané arisane iki digae iso kanggo tabung sisan.

Artinya:

Arisan ini dibentuk karena masyarakat banyak yang mau hidangkan daging sapi waktu acara. makanya arisan dibikin sekalian menabung.⁸

⁶Suharmi (42 Tahun), Ketua Arisan, Wawancara, Magelang, 23 Agustus 2024.

⁷Lina (39 Tahun), Anggota Arisan, Wawancara, Magelang, 23 Agustus 2024.

⁸Wati (36 Tahun), Anggota Arisan, Wawancara, Magelang, 23 Agustus 2024.

Artinya untuk meringankan bebannya, beberapa masyarakat di Dusun 03 Magelang Kecamatan Wonomulyo sepakat untuk mengadakan arisan daging sapi sekaligus tempat untuk menabung dan juga tempat bersilatuhrahmi. Arisan daging sapi yang terjadi di Dusun 03 Magelang Kecamatan Wonomulyo memiliki prosedur atau sistem arisan yang berbeda dari arisan pada umumnya. Sistem yang digunakan tidak terdapat undian untuk menentukan pemenang dan tidak ada batasan waktu dari arisan ini. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan ketua arisan yaitu ibu Suharmi:

Dadi arisan iki ora di lot, nanging sapa wae sing nganakake acara bakal hubungi aku 2 minggu sadurunge acara, wesiku aku bakalan nare duit arisan neng anggota.

Artinya:

Jadi sistem pembayaran dalam arisan ini tidak terdapat undian, tapi siapapun yang akan mengadakan acara akan menghubungi saya 2 minggu sebelum acara dilaksanakan, kemudian saya yang menyampaikan kepada anggota yang lain tentang hal tersebut.⁹

Dan ibu Santi salah satu anggota arisan yang belum pernah mendapat arisan daging sapi juga mengatakan bahwa:

Ora kaya arisan biasa sing dianakake sewulan sepisan, arisan daging ora menentu. Sing munggah bakal nganakake hajatan.

Artinya:

Tidak kaya arisan biasa yang di goncang sebulan sekali, arisan daging tidak menentu. Yang naik itu yang nanti adakan hajatan.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam arisan ini tidak ada perkumpulan ataupun musyawarah sebelumnya dengan anggota arisan yang lain. Hal ini berbanding terbalik dengan arisan pada umumnya yang mengadakan perkumpulan dalam menentukan pemenang dari arisan tersebut akan tetapi sistem pada kegiatan arisan ini yaitu tanpa undian ataupun penomorannya, jadi siapa pun yang

⁹Suharmi (42 Tahun), Ketua Arisan, Wawancara, Magelang, 23 Agustus 2024.

¹⁰Santi (44 Tahun), Anggota Arisan, Wawancara, Magelang, 23 Agustus 2024

akan mengadakan acara maka ia harus membicarakannya dengan ketua arisan 2 minggu sebelum acara akan dilaksanakan, dan nantinya ketua arisan yang akan menyampaikan kepada anggota arisan yang lain.

Arisan daging sapi yang dipraktikkan masyarakat di Dusun 03 Magelang memang benar adanya dan jelas pencatatannya, Ada beberapa tempat yang mempertimbangkan untuk menerapkan sistem arisan karena banyak keuntungan yang ditimbulkannya, seperti sifat tolong menolong, komunikasi yang konsisten dan rasa persaudaraan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dari salah satu anggota arisan yaitu ibu Jumi:

yo arisan daging sapi iki pancen ngewangi aku, amarga karo arisan iki aku ora krasa susah yen ana acara.

Artinya:

Menurut saya arisan daging sapi ini sangat membantu saya, karena dengan adanya ini arisan saya merasa tidak terlalu kesulitan kalau ada acara.¹¹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa arisan daging sapi adalah salah satu aktivitas masyarakat yang membantu baik dalam hal ekonomi maupun kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ekonomi, anggota arisan sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan mereka saat melakukan acara hajatan, dan dalam hal kehidupan bermasyarakat, anggota arisan selalu bekerja sama untuk membuat pekerjaan mudah dan cepat diselesaikan. Sehingga arisan daging sapi banyak membantu masyarakat khususnya di Kecamatan Wonomulyo.

Akan tetapi dalam praktik arisan daging sapi yang di laksanakan oleh masyarakat Dusun 03 Magelang Kecamatan Wonomulyo, peserta dibolehkan untuk mengambil uang dari hasil arisan daging sapi ini, sementara itu jika harga arisan daging sapi naik maka peserta akan menaikkan pembayaran misalnya Rp.155.000

¹¹Jumi (40 Tahun), Anggota Arisan, Wawancara, Magelang, 24 Agustus 2024

sementara jika harga sapi turun ataupun normal maka peserta tetap membayar Rp.125.000.

Arisan daging sapi ini menggunakan sistem akad utang piutang (*qard*), akan tetapi itu tidak sepenuhnya dianggap sebagai utang karena pelunasannya tidak diminta untuk dilunasi segera. Sebaliknya, pembayaran dilakukan pada saat anggota arisan daging sapi mengadakan acara hajatan. Seperti yang disampaikan ibu Ses salah satu anggota arisan yang sudah pernah menerima arisan daging sapi ini:

Wis nampa merga ana acara aqiqahan kanggo anakku, mengko yen anggota liyane juga arep nganakake acara, ya aku juga kudu mbayar marga iki kaya utang, menurut awaku.

Artinya:

Saya sudah pernah menerimanya karena ada acara aqiqahan anak saya, dan nanti apabila anggota yang lain juga mau menggelar acara, ya saya juga harus membayar karena ini bagaikan utang, menurut saya.¹²

Dan ibu Parija salah satu anggota arisan yang sudah pernah menerima arisan daging sapi ini juga mengatakan:

Ya iya, marga iku utang, lan utang kudu dibayar.

Artinya:

Yaa iyaa, karena itu adalah utang, dan utang harus di bayar.¹³

Dari wawancara di atas informasi yang peneliti dapatkan adalah bahwa praktik arisan daging sapi ini menggunakan akad *qard*, tetapi tidak sepenuhnya menjadi utang yang harus di bayar secepatnya.

¹²Ses (45 Tahun), Anggota Arisan, Wawancara, Magelang, 24 Agustus 2024

¹³Parija (39 Tahun), Anggota Arisan, Wawancara, Magelang, 24 Agustus 2024

C. Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Daging Sapi di Kecamatan Wonomulyo

Setiap hari, orang melakukan aktivitas ekonomi dan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini termasuk jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, dan banyak lagi. Allah SWT mengizinkan semua transaksi kecuali yang menimbulkan bahaya, penipuan, permainan, atau riba. Riba biasanya merupakan bonus yang dikumpulkan dalam transaksi jual beli atau pinjam, yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.¹⁴

1. Prinsip Tauhid (Illahiyah).

Dalam Islam bisnis dilakukan sebagai cara untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tujuan usaha tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial atau kepuasan pribadi, tetapi untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu mendapatkan keridhaan Allah SWT dan kebahagiaan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam upaya sangat penting karena mengajarkan orang bahwa hubungan dengan Allah SWT sama pentingnya dengan hubungan dengan manusia. Islam meletakkan ekonomi sebagai upaya untuk beribadah kepada-Nya sebagai bekal.

Prinsip tauhid seharusnya mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam kegiatan sosial seperti arisan. Salah satu ayat yang menegaskan konsep tauhid terdapat dalam QS al-Ikhlâs/112:1

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

¹⁴Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), h.10

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu.”¹⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Pa’uango’o (Muhammad): “Iyamo Puang Allah Taala, (Puang Iya) Masarro Mesa. Puang Allah Taala naengai merau tulung inggannana seu-seuwa.”*¹⁶

Ayat ini menekankan bahwa hanya Allah yang Maha Esa dan segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dalam konteks arisan, prinsip tauhid mengingatkan kita untuk selalu menjaga niat dan tindakan kita agar selalu selaras dengan ajaran Allah SWT. Serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga prinsip tauhid ini dapat di jaga dalam bertransaksi . Dalam praktik arisan daging sapi di Kecamatan Wonomulyo peneliti tidak menemukan sesuatu hal yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Karena dalam pelaksanaannya arisan ini hanya suatu kegiatan bermuamalah tanpa melibatkan unsur kesyirikan di dalamnya.

2. Prinsip Amanah.

Prinsip amanah artinya, Semua aktivitas ekonomi harus dilakukan berdasarkan kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dunia dan isinya diberikan kepada orang-orang oleh Allah SWT sebagai amanat. Manusia di tugaskan di muka bumi sebagai khalifah Allah SWT, dan mereka ditugaskan untuk menjaga kemakmuran atau menjamin kesejahteraan sesuai dengan amanat pemilik yang mutlak, yaitu Allah SWT. Prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 63.

¹⁶Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’ Al-Qur’an Terjemaan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 82-84.

Dalam pelaksanaan arisan daging sapi di Dusun 03 Magelang ini sudah memenuhi prinsip amanah atau saling percaya ini. Hal tersebut di buktikan dengan wawancara dengan salah satu anggota arisan yakni ibu Suharmi selaku admin arisan:

Aku wis biasa nganakake acara arisan kaya ngeneki, mulano ibu-ibu percaya karo aku.

Artinya:

Saya memang sudah biasa pegang-pegang arisan begini, jadi ibu", percayakan sama saya.¹⁷

Dan ibu Santi selaku salah satu anggota arisan juga mengatakan:

Ya kan ibu Suharmi wis biyasa nyekel arisan, mulano aku dadi anggotane aku ora wedi lan percaya.

Artinya:

Yaa kan itu ibu Suharmi memang sudah biasa pegang arisan-arisan, jadi saya sebagai anggota sudah tidak meragukan dan percaya sama beliau.¹⁸

Dari hasil wawancara di atas, dalam praktik arisan daging sapi sudah menanamkan prinsip amanah atau saling percaya baik kepada anggota maupun kepada admin arisan.

3. Prinsip Maslahat.

Prinsip ini bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan bagi kehidupan manusia, yang berarti bahwa aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan baik manfaat maupun kerusakan. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi harus berfungsi untuk mencapai tujuan syari'at Islam, *maqāṣid al-syari'ah* yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Jika terbukti bahwa kegiatan ekonomi memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, maka kegiatan ekonomi tersebut harus tetap di jalankan karena merupakan hal yang baik. maka hukumnya

¹⁷Suharmi (42 Tahun), Ketua Arisan, Wawancara, Magelang, 23 Agustus 2024

¹⁸Santi (44 Tahun), Anggota Arisan, Wawancara, Magelang, 23 Agustus 2024

boleh diterapkan dan bahkan harus diterapkan. Namun, jika sebaliknya, kegiatan tersebut menyebabkan kerusakan, maka kegiatan tersebut harus dihentikan.

Arisan daging sapi yang di praktikkan oleh Masyarakat Dusun 03 Magelang ini adalah kegiatan yang sudah dilakukan sejak kurang lebih dua tahun lalu dengan niat saling tolong menolong. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota arisan yakni ibu Mirdayanti:

Arisan iki bermanfaat banget, marga yen ora duwe dhuwit iso kanggo nyiyapake daging sapi, aku nggare ngomong karo admin supaya ngumpulke anggota liyane. Dadi aku mikir arisan iki ngewangi eram.

Artinya:

Arisan ini sangat membantu, karena kalau mau maacara na tidak cukup uangku baru mau mahidangkan daging sapi, ya tinggal kubilangimi admin supaya pergi natagih anggota yang lain. Jadi arisan ini menurutku toh sangat membantu.¹⁹

Dalam firman Allah SWT yakni tepatnya dalam QS al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²⁰

Terjemahan bahasa Mandar:

Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe'i passessa-Na.²¹

¹⁹Mirdayanti (25 Tahun), Anggota Arisan, Wawancara, Magelang, 24 Agustus 2024

²⁰Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 143

²¹Muh Idam Khalid Bodi, dkk., *Karoang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h. 173.

Berdasarkan ayat di atas, memberikan penjelasan bahwa orang harus selalu melakukan hal-hal baik dalam kehidupan bermasyarakat, dan orang-orang di anjurkan untuk senantiasa tolong-menolong dalam hal kebaikan. Arisan daging sapi sangat membantu meringankan beban saat mengadakan hajatan. Oleh karena itu, ini adalah pilihan yang baik karena mengandung sifat tolong menolong.

4. Prinsip keadilan.

Keadilan dalam perekonomian Islam adalah prinsip yang sangat penting. Selain ayat-ayat al-Qur'an dan Sunah Nabi, hukum alam juga merupakan dasar bagi tindakan ekonomi yang adil. Ini didasarkan pada gagasan keseimbangan dan keadilan, yang mencakup penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan pekerja, dan dampak kebijakan ekonomi yang hilang. Untuk menegakkan keadilan, salah satu tujuan utama risalah kenabian adalah menegakkan keadilan dengan menghapus diskriminasi yang disebutkan dalam al-Qur'an.

Dalam bermuamalah prinsip keadilan adalah bahwa nilai-nilai keadilan harus diterapkan antara pihak yang melakukan muamalah. Dalam kasus ini, keadilan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menempatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan muamalah dengan ini prinsip keadilan dapat di realisasikan. Prinsip muamalah ini didasarkan pada nash yang tertuang dalam QS al- Nisa/4: 58

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling

baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²²

Terjemahan bahasa Mandar:

*Anna (massio'o) mie' mappato' atorang lao di rupa tau, malaai muatori siola adil. Sitongangna Puang Allah Taala mambeio mie' pe'guruang kaminang macoa. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Pairranggi na Paita.*²³

Dalam arisan daging sapi yang di laksanakan oleh masyarakat Kecamatan Wonomulyo terdapat unsur tidak adil karena harga sapi naik maka peserta akan menambah jumlah pembayaran mengikuti harga pasar. Akan tetapi ketika harga daging sapi turun misalnya Rp.110.000 maka peserta akan tetap membayar sebanyak Rp.125.000. Hal ini di sampaikan oleh salah satu anggota arisan yakni ibu Parija, beliau mengatakan:

La arisane munda, yo bayarane munda juga. La arisane medon mbayare tetep Rp. 125.000.

Artinya:

Dalam arisan ini kalau daging sapi naik, ya naik juga dibayar. Tapi kalau turuni tetap Rp.125.000.²⁴

Hal tersebut menyebabkan prinsip keadilan dalam praktik arisan daging sapi ini tidak terpenuhi. Karena ada salah satu peserta arisan yang merasa bahwa hal tersebut tidak adil yakni ibu Mini. Beliau mengatakan:

Sa' Jane ndeingiki sempet meddon rego daging tapiki bayarane tetep, jane yo ora adil la ngonoki. Moso' rego daging medon mbayare tetep, la' munda' mbayare juga Munda'

Artinya:

Sebenarnya sempat kemarin turun harga daging sapi tapi tetap samaji di bayar, kan jadi tidak adil karena tidak turuni di bayar tapi kalau naik harga daging sapi, naik ji dibayar.²⁵

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 63.

²³Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemaan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 82-84.

²⁴Parija (39 Tahun), Anggota Arisan, Wawancara, Magelang, 25 Agustus 2024

²⁵Mini (37 Tahun), Anggota Arisan, Wawancara, Magelang, 25 Agustus 2024

Sementara menurut tokoh agama yang peneliti wawancarai yakni bapak Arie Eko Fernando mengatakan bahwa:

Jika praktiknya seperti itu maka akadnya itu akan jadi riba. Sementara kalau sudah riba berarti sudah tidak adil.²⁶

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik arisan yang ada di Dusun 03 Magelang ini tidak memenuhi prinsip keadilan karena terdapat unsur riba di dalamnya dan jika sudah riba maka sudah pasti tidak adil.

5. Prinsip ibahah.

Arisan daging sapi masyarakat Kecamatan Wonomulyo menggunakan utang piutang, yang dalam praktiknya tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam. Nama arisan muncul di era sekarang, tidak ada pada masa Nabi atau dibicarakan oleh para imam mazhab. Sistem arisan yang pada awalnya terdiri dari uang dan utang karena anggota saling membantu, terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Salah satu contohnya adalah arisan daging sapi. Ini adalah model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum ekonomi Islam, yang pada satu sisi tetap Islami dan pada sisi lain memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشَّرْوَطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli. Kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratatan, tipuan, judi dan riba.

²⁶Arie Eko Fernando (38 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Campalagian, 23 September 2024.

Maka berdasarkan kaidah tersebut maka praktik arisan daging sapi yang terdapat di Dusun 03 Magelang Kecamatan Wonomulyo boleh di laksanakan karena belum ada dalil yang jelas dan tegas menyatakan keharaman arisan daging sapi.

6. Prinsip terhindar dari *garar*, *riba*, *z'ulm*.

Garar dalam Islam adalah ketidakjelasan yang dilarang. Mengganti suatu yang pasti dengan yang tidak pasti adalah contoh ketidakjelasan. Jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan adalah tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan arisan. Dalam al-Quran juga dijelaskan agar *gharar* ini bisa di hindari, yakni terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya).²⁷

Terjemah bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammua-mala-o) mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayannao mie' mattulisi. Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua). Anna da to mattulis bondo-bondoang mattulisi me'apa Puang Allah Taala pura mappa'guruo. Jari sitinayannai natulis, anna sitinayannai to manginrang mappau (apa na natulis).*²⁸

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 63.

²⁸Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemaan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 82-84.

Praktik arisan daging sapi yang di lakukan masyarakat 03 Magelang ini mengandung unsur *garar* di dalamnya. Karena pada praktiknya ada ketidakjelasan pada saat harga daging sapi tersebut turun. yakni pada patokan harga yang di tetapkan oleh admin arisan, karena dalam praktiknya ketika harga daging sapi naik peserta akan menaikkan pembayarannya misalnya sebanyak Rp.155.000 akan tetapi pada saat harga sapi turun ataupun normal maka akan tetap di patok pada harga Rp.125.000. Sementara itu menurut salah satu Tokoh MUI Sulawesi Barat, yakni Bapak Dr. H. Husain S.Pd., M.Ag berpendapat bahwa:

patokan pada pembayaran ketika daging sapi turun itu adalah sesuatu yang *garar*. Karena hanya berasumsi kalau daging sapi turun tetap ditetapkan sekian.²⁹

Menurut bapak Arie Eko Fernando salah satu tokoh agama mengatakan:

Letak gararnya itu ketika harga sapi turun karena tidak jelas berapa biaya yang di gunakan dalam membeli daging tersebut.³⁰

Dari sini kita dapat lihat bahwa arisan daging sapi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun 03 Magelang mengandung unsur *garar* karena objek akad yang tidak jelas dan juga patokan harga yang di tetapkan.

Riba secara terminologi fikih, berarti mendapatkan bonus dari utama atau modal dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Larangan riba terdapat dalam QS al- Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



²⁹H. Husain (52 Tahun), Tokoh MUI Sulawesi Barat, *Wawancara*, Majene, 28 September 2024.

³⁰Arie Eko Fernando (38 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Campalagian, 23 September 2024.

Terjemahan:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.³¹

Terjemah bahasa Mandar:

To maande riba andiangi mala mekke'de'selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa'tattarang. Ia bassa di'o nasawa'ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba. To nalambi'pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiangnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba , jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iya mannannung di lalangna.³²

Unsur riba ditemukan ketika harga daging sapi turun peserta akan tetap membayar Rp.125.000 dan sisa dari hasil pembelian daging sapi tersebut akan menjadi uang pribadi admin arisan dan menurut salah satu akademisi yakni ibu Nurhayati beliau berpendapat:

Masih bisa banyak na ambil itu admin dek, karena kan biasanya kalau beliki sesuatu baru ambil banyak, kan biasanya bisa kurang. Jadi banyak yang na ambil admin dek kalau seperti itu, dan sudah termasuk riba itu dek.³³

Sementara itu menurut salah satu penyuluh agama KUA Kecamatan

Wonomulyo yakni ibu Sahidah, S.Ag mengatakan:

Kalau saya dek mengenai riba atau tidaknya itu tergantung kesepakatan saja selama tidak ada yang merasa di rugikan.³⁴

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 63.

³²Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemaan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 82-84.

³³Nurhayati (38 Tahun), Akademisi, *Wawancara*, Majene, 26 September 2024.

³⁴Sahidah (53 Tahun), Penyuluh Agama KUA Kecamatan Wonomulyo, *Wawancara*, Wonomulyo, 25 September 2024.

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas praktik arisan daging sapi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun 03 Magelang mengandung unsur riba di dalamnya karena pada saat harga sapi turun peserta tetap membayar sebanyak Rp.125.000 akan tetapi ketika harga daging sapi naik, peserta juga akan menaikkan pembayaran sesuai dengan harga pasar.

Zulm atau kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ketentuannya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan Sesuatu tidak pada posisinya. Arisan daging sapi ini bertentangan dengan unsur *zulm*, karena dalam praktiknya ketika peserta memilih untuk mengambil uang tunai dan pada saat itu harga daging sapi naik, maka peserta yang lain akan dirugikan. Selain itu unsur *zulm* juga dilihat ketika penetapan uang yang sama ketika harga daging sapi normal ataupun turun, akan tetapi ketika harga daging sapi naik maka naik pula penetapan uang yang harus di bayar.

7. Kebebasan bertransaksi

Kebebasan bertransaksi dalam prinsip hukum ekonomi syariah adalah konsep yang sangat penting, mencakup berbagai aspek yang mengatur interaksi ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Berdasarkan kaidah fikih yang membolehkan semua jenis muamalah kecuali ada dalil yang melarang hal tersebut, maka arisan daging sapi bertentangan dengan prinsip ini, karena ada unsur garar dan riba di dalamnya. Sehingga praktik arisan daging sapi ini bertentangan dengan prinsip kebebasan bertransaksi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama yakni bapak Arie Eko Fernando, beliau mengatakan:

Semua jenis transaksi kan di bolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi jika berdasarkan pada praktik arisan yang antum tadi jelaskan, maka ini sudah bertentangan dengan prinsip kebebasan bertransaksi. Karena ada unsur garar dan riba di dalamnya maka hal ini bertentangan dengan unsur kebebasan bertransaksi³⁵

³⁵Arie Eko Fernando (38 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Campalagian, 23 September 2024.

Dengan ini prinsip kebebasan bertransaksi tidak terpenuhi dalam praktik arisan daging sapi yang ada di Dusun 03 Magelang karena adanya unsur garar dan riba di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Praktik arisan daging sapi yang ada di Dusun 03 Magelang Kecamatan Wonomulyo menggunakan sistem akad *qardʿ*, hal ini di dasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa arisan daging sapi menggunakan sistem akad utang piutang (*qardʿ*), akan tetapi itu tidak sepenuhnya dianggap sebagai utang karena pelunasannya tidak diminta untuk dilunasi segera. Sebaliknya, pembayaran dilakukan pada saat anggota arisan daging sapi mengadakan acara hajatan
2. Implementasi ekonomi syariah berdasarkan dari 6 (Enam) prinsip yaitu prinsip tauhid, prinsip amanah, prinsip maslahat, prinsip keadilan, prinsip *ibahah*, prinsip terhindar dari *garar*, *riba*, dan *zulm*. Maka, praktik arisan daging sapi ini terdapat unsur *garar* dan *riba*. Karena dalam praktiknya tidak terdapat transparansi dana berupa jumlah pengeluaran pembelian daging sapi terhadap semua anggota. Sehingga menyebabkan arisan daging sapi yang di laksanakan oleh masyarakat Dusun 03 Magelang ini tidak mengandung prinsip terhindar dari *garar* dan *riba*.

B. *Implikasi Penelitian*

1. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan syariah dalam penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, seperti arisan daging sapi. Ini dapat mendorong praktik yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan tersebut.
2. Melakukan perbaikan praktik arisan dengan mengidentifikasi bagaimana prinsip syariah diterapkan atau tidak diterapkan dalam praktik arisan daging sapi, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan, seperti pengelolaan yang lebih transparan dan adil, serta memastikan bahwa sistem

arisan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti riba (bunga) atau *garar* (ketidakpastian).

3. Pengembangan model ekonomi syariah lokal yaitu dalam penelitian ini dapat membantu mengembangkan model-model praktik ekonomi syariah yang lebih efektif dan relevan untuk masyarakat umum, serta memberikan contoh nyata penerapan prinsip syariah dalam konteks spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qu'an dan terjemahan:

Idam, Muh Khalid Bodi. dkk. *Karoang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Cet I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemhannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Buku:

Abdullah, Muh. Ruslan. *"Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam"*. Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan LIPa, 2014.

Achmadi, Abu. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *"Ringkasan Shahih Muslim"*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam anggota IKAPI DKI, 2013.

Aldair, Muhammd Ananda, dkk. *"Pendekatan Teologi-Normatif dalam Studi Islam"*. 2020.

Azhar, Ahmad Basyir. *"Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam"*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Farroh, Akhmad Hasan. *"Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek"*. Cet-I; UIN: Maliki Perss, 2018.

Faudi. *"Ekonomi Syariah"*. t.t: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Hadi, Abd, dkk. *"Penelitian Kualitatif"*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021.

Hasan dan Hurriah Ali. *"Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam"*. t.t: Pilar, 2021.

Herdiansyah, Haris. *"Metodelogi Penelitian Kualitatif"*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Jamali Abdul. *Hukum Islam: Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II*. Bandung: Mandar Maju, 1992.

Kurnia, Prilla Ningsih. *"Fiqh Muamalah"*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*. cet. v; Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Luk, Luk Nur Mufidah. *"Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam"*. vol, 02, nomor 01 Juni 2017.

Muhaimin. *"Metode Penelitian Hukum"*. cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nashiruddin, Muhammad Al Albani. *"Ringkasan Shahih Muslim"*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam anggota IKAPI DKI, 2013.

- Poerwadarminta. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*. PN Balai Pustaka, 1976.
- Purwaningsih, Endang. *"Metode Penelitian Hukum"*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2022.
- Rohma, Mokhammad Rozikin. "Hukum Arisan Dalam Islam, *NIZHAM: Jurnal Keislaman* 6. no. 2. 2018.
- Rahman, Abdul Ghazaly. *"Fiqh Muamalat"*. Cet-5; Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- Qustulani Muhamad. *"Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah"*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Saifullah, Abdusshamad. *"Pandangan Islam Terhadap Riba"*. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2014.
- Saudjana, Nana. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Salma, Yeni Barlinti. *"Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia"*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Soehartono, Irawan. *"Metode Penelitian Sosial"*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Suhendi, Hendi. *"Fiqh Muamalah"*. Depok: Rajawali Press, cet-5 2019.
- Sugiyono. *"Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif"*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sulistiyawati. *"Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif"*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Wahid, Nur. *"Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah"*. Yogyakarta: CV. Budi Utama: 2019.

Jurnal dan Skripsi:

- Achyahul, Hamiyatul Husna. *"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DENGAN SISTEM MENURUN DI INSTAGRAM (Studi Kasus pada Akun @arisan.cil di Kota Banda Aceh)"*. Skripsi: UPT Perpustakaan UIN AR-RANIRY, 2021.
- Andani.dkk., "Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora* 3.1. 2023.
- Dwi, Erisna Lestari. *"TINJAUAN AKAD QARD DALAM PELAKSANAAN ARISAN DAGANG (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)"*. Skripsi: IAIN PONOROGO, 2021.

- Habibullah, Eka Sakti. *"Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatahan Hukum Nasional"*. t.t: *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2017.
- Hijrati, Rahmatul. *"Konsep Ta'awun menurut Al-Qur'an dan Pengembangannya dalam Konseling Islam"*. Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Kayisa, Devi Addiyana. *"ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 19/DSN-MUI/IV/2001 TERHADAP PRAKTIK ARISAN DAGING DI DESA BLAWI KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN"*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.
- Kholid, Abdul Syafa'at, dkk. *"Analisis Mazhab Syafi'i Terhadap Fatwa MUI Tentang Akad Qardh"*. Vol. XI, No. 2; *Jurnal Darrussalam: UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.
- Mudawamah Dewi dan Kholik Jamaludin Achmad. *"Eksplorasi Hukum Riba Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Maliyyah"*. Vol.1, No. 4; *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen: Kampus Akademik Publising*, 2023.
- Nur, Anita. and Nila Sastrawati. "Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.2022.
- Noviana, Lia. *"TINJAUAN AKAD QARD DALAM PELAKSANAAN ARISAN DAGANG (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari)"*. Skripsi: IAIN PONOROGO, 2021.
- Pairan. *"Analisis Ekonomi Islam Pada Sistem Akad Pinjam Meminjam Di Koperasi Simpan Pinjam Beringin Indralaya"*. Vol. 4. No. 01; *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022.
- Puji, Diana Ambarwati. *"Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh terhadap Praktik Arisan Mendatar melalui Grup Whatsapp"*. vol. 2 No. 2; *Bandung Conference series: Sharia Economic Law*, 2022.
- Putra, Irmansyah. *"Al-Qardh Dalam Prespektif Al-Quran Dan Hadist Serta Hubunyannya Dengan Riba"*. t.t: *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2022.
- Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.2.2022.
- R,Rahmatullah. *"Pelaksanaan Arisan Barang di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Hukum Gharar"* *Skripsi*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare. 2023.
- Rahayu. *"Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba Dan Bunga Bank"*. Vol 6 No. 1; t.t: *Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2020.
- Rijali. *"Analisis data kualitatif"*, Vol. 17 No. 33; *Jurnal: AlHadharah Ilmu Dakwah*, 2018.

- Ronaldi, Dedi. “*TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK AL-QARDH DALAM ARISAN DAGING SAPI DI DUSUN MENSUNGAI DESA SEKURA KECAMATAN TELUK KERAMAT*”. Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah, 2023.
- Rozikin, M. R. “*Hukum Arisan Dalam Islam*”. t.t: Nizham Jurnal Studi Keislaman, 2019.
- Rettyaningrum, Azizah. *Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dsn No: 19/Dsnmui/Iv/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan Online By Ami*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Rohma, M. Rozikin. *Hukum Arisan dalam Islam ‘Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA:Rotating Savings and Credit Association*.Malang: Universitas Brawijaya Press. 2018.
- Romadho, Muhammad Rom Rafsanjani. *Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan di Kspops Baitul Tamwil Muhammadiyah Mulia dalam Perspektif Hukum Islam*.Tesis: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020.
- Widia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran, (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simulungun)*”. Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Bawazir, dkk., "Peran Mahasiswa Perbankan Syariah STAIN Teungku Dirundeng di Meulaboh Dalam Literasi Lembaga Keuangan Syariah Bagi Keluarga." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1.1.2024.

Internet:

- Alief, Umar Alfaruq. “*Konsep al-Qardh Dalam Pandangan Fiqh Muamalah*”, <https://retizen.republika.co.id/posts/250245/konsep-al-qardh-dalam-pandangan-fiqh-muamalah>, diakses pada tanggal 18 Mei 2024.
- Elma Sutriani dan Rika Octaviani, “*Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data*”. (11 Februari 2019). <https://osf.io/preprints/inarxiv/3w6qs/>. Di akses 08 Juni 2024.
- Ensiklopedia, Wikipedia Bebas. “*Arisan*”. Diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan#Dampak>, diakses pada tanggal 18 Mei 2024.
- H, Rina. “*4 Jenis Wawancara Penelitian dan Contohnya*”. Diterbitkan pada tanggal 8 September 2023, <https://penelitianilmiah.com/jenis-wawancara/>, diakses pada tanggal 7 Juni 2024.
- Kurniasari, Dita. “*Teknik Pengolahan Data Kualitatif Mengenal 3 Tipe Observasi*”. Diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2021, <https://dqlab.id/teknik-pengolahan-data-kualitatif-mengenal-3-tipe-observasi>, diakses pada tanggal 7 Juni 2024.

Wawancara:

Eko, Arie Fernando 38 Tahun. Tokoh Agama. Wawancara. Campalagian, 23 September 2024.

Husain 52 Tahun. Tokoh MUI Sulawesi Barat. *Wawancara*. Majene. 28 September 2024.

Jumi 40 Tahun. Anggota Arisan. Wawancara. Magelang. 24 Agustus 2024.

Lina 39 Tahun. Anggota Arisan. Wawancara. Magelang. 23 Agustus 2024.

Mamik 39 Tahun. Anggota Arisan. Wawancara. Magelang. 25 Agustus 2024.

Parija 39 Tahun, Anggota Arisan, Wawancara, Magelang, 24 Agustus 2024.

Mini 37 Tahun. Anggota Arisan. Wawancara. Magelang. 25 Agustus 2024.

Mirdayanti 25 Tahun. Anggota Arisan. Wawancara. Magelang. 24 Agustus 2024.

Nurhayati, 38 Tahun. Akademisi. *Wawancara*. Majene. 26 September 2024.

Sahidah. 53 Tahun. Penyuluh Agama KUA Kecamatan Wonomulyo. *Wawancara*. Wonomulyo. 25 September 2024.

Santi 44 Tahun. Anggota Arisan. Wawancara. Magelang. 23 Agustus 2024.

Suharmi 42 Tahun. Ketua Arisan. Wawancara. Magelang. 23 Agustus 2024.

Ses. 45 Tahun. Anggota Arisan. Wawancara. Magelang. 24 Agustus 2024.

Wati 36 Tahun. Anggota Arisan. Wawancara. Magelang. 23 Agustus 2024.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara memiliki peran penting dalam penelitian. Pengumpulan data yang melibatkan wawancara dengan admin dan anggota arisan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data berjalan dengan cara yang sistematis dan terarah. Struktur panduan wawancara berikut dapat digunakan:

A. Pertanyaan untuk anggota arisan:

1. Sejak kapan praktik arisan ini dimulai?
2. Apa yang melatarbelakangi sehingga arisan ini di buat?
3. Bagaimana pengalaman yang ibu rasakan selama mengikuti arisan ini?
4. Apakah ibu pernah mengalami kerugian selaku peserta yang di sebabkan oleh ketua arisan?
5. Bagaimana sistem arisan daging sapi ini?
6. Apa manfaat yang anda rasakan dari berpartisipasi dalam arisan ini?
7. Apakah uang lima tersebut sudah menjadi kesepakatan awal?
8. Apakah uang lima ribu ada yang merasa keberatan?
9. Apa kegunaan dari uang lima ribu tersebut?
10. Siapa yang menetapkan nominal uang lima ribu tersebut?
11. Apakah ibu mengetahui tentang hukum arisan?

B. Pertanyaan untuk ketua arisan:

1. Bagaimana ibu terpilih menjadi ketua arisan ini?
2. Bagaimana sistem dalam pemilihan sebagai ketua arisan?
3. Bagaimana mekanisme pendaftaran dalam arisan ini?
4. Apakah ibu selaku ketua pernah mengalami kerugian?
5. Apakah ada konsekuensi tertentu terhadap anggota yang terlambat membayar?

6. Upaya apa yang dilakukan jika ada anggota arisan yang terlambat membayar?
7. Apakah ada perjanjian tertentu dalam arisan ini?

LAMPIRAN



Nama : Lina

Umur: 39 Tahun

Status: Anggota Arisan



Nama: Suharmi

Umur: 42 Tahun

Status: Ketua Arisan dan Anggota Arisan



Nama : Wati

Umur: 36 Tahun

Status: Anggota Arisan



Nama: Santi

Umur: 44 Tahun

Status: Anggota Arisan



Nama : Mini
Umur: 37 Tahun
Status: Anggota Arisan



Nama: Parija
Umur: 45
Status: Anggota Arisan



Nama : Mba Ses
Umur: 45 Tahun
Status: Anggota Arisan



Nama : Mirdayanti
Umur: 25 Tahun
Status: Anggota Arisan



Nama : Arie Eko Fernando
Umur : 38 Tahun
Status: Tokoh Agama

Penarik KAV	MARLINA	MATI/DIA	UJI	KORBA	IBU BOA	MAYANG	MARSIANG	TUMIR	SANTI	HJ. MAR	HJ. ANTI	WATI/APS	TUSYEB	RAMIYEM	WAR LIA	IBU SELWA	SUHARANI	MBA SES	DILLA	MBA MIA	PARI JO
TGL 15-9-2022	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TGL 20-12-2022	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TGL 28-2-2023	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TGL 28-4-2023	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TGL 5-5-2023	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TGL 10-1-2024	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TGL 10-2-2024	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TGL 20-4-2024	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TGL 1-5-2024	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- NAMA YANG SUDAH TERIMA ARISAN DAGING
1. MBA. KORA. TERIMA ARISAN PD. TGL 26-7-2022
HARGA DAGING RP 125000
 2. RAMIYEM. TERIMA ARISAN POTGL 5-1-2023
HARGA DAGING RP 125.000
 3. HJ. MAR TERIMA ARISAN DENIS POTGL 6-3-2023
 4. ACARANYA ANAKNYA mba ses TGL 10-5-2023
TERIMA ARISAN DAGING TGL
 5. ACARANYA ANAKNYA mba mini TGL 18-5-2023
 6. ACARANYA mba ANI koalimen TGL 19-1-2024
 7. ACARANYA HJ. ANTI TGL 18-2-2024
 8. ACARANYA mamik TGL 28-4-2024
 9. ACARANYA masriani TGL 5-5-2024
 - 10.
 - 11.
 - 12.
 - 13.

Buku Pencatatan Arisan



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Website: dpmpstp.polmankab.go.id Email: dpmpstp@polmankab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2 /0676/IPL/DPMPTSP/VIII/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat permohonan sdr. NURDIA ANNISA
 - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: B-0676Kesbangpol/B.1/410.7/VIII/2024, Tgl 23-08-2024

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : Nama : NURDIA ANNISA
NIM/NIDN/NIP/NPn : 20256120092
Asal Perguruan Tinggi : STAIN MAJENE
Fakultas : -
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat : UGI BARU KECAMATAN MAPILLI
KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan penelitian di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Agustus s/d September 2024 dengan proposal berjudul "IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK ARISAN DAGING SAPI DI KECAMATAN WONOMULYO"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal 23 Agustus 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NENGAH TRI SUMADANA, AP.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19760522 1994 12 1 001

Tembusan : 1. Unsur forkopin di tempat

RIWAYAT HIDUP



Nurdia An Nisa dilahirkan di Desa Sidorejo, Dusun Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 08 Juni 2002. Anak ke dua dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Hardiono Mustafa, S.Pd dan Ibu Nurhaedah. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 017 Sidorejo (*lulus tahun 2014*), melanjutkan ke MTs As'Adiyah Banua Baru (*lulus tahun 2017*), lanjut di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Polewali Mandar (*lulus tahun 2020*), melanjutkan Strata 1 (S1) di STAIN Majene, jurusan Hukum dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan harapan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha karena pada dasarnya adalah jika merasa puas akan sesuatu yang di dapat itu awal kehancuran, akan tetapi ketika tidak pernah puas maka disitulah usaha bersaksi, sehingga penulis bisa berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Esa, atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik Arisan Daging Sapi Di Kecamatan Wonomulyo”**.